



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENDAMPINGAN  
AKREDITASI LEMBAGA ZAKAT OLEH  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2021**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

### LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Sri Devi Permatasari  
NIM : 1805311066  
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis  
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi  
Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama  
Republik Indonesia

Depok, 23 Agustus 2021

Pembimbing I

Fortuna Zain Hamid, S.E., M.Si

NIP. 195811201989032001

Pembimbing II

Wahyudi Utomo, S. Sos., M.Si

NIP. 198007112015041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga

Dr. Jis Mariam, M.Si

NIP. 196501311989032001



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

### LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sri Devi Permatasari  
NIM : 1805311066  
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis  
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi  
Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Agustus 2021  
Waktu : 10.30 – 11.30

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

### TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Fortuna Zain Hamid, S.E., M.Si  
NIP. 195811201989032001

Penguji I : Hafniza Amir, S.Sos., M.Si  
NIP. 196002261989032001

Penguji II : Dra. Mawarta Onida Sinaga, M.Si  
NIP. 196203061990032001



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama RI”** tepat pada waktunya.

Penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Diploma III Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta. Penulis menyadari bahwa selama proses belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini terdapat banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T, selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Iis Mariam., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga.
3. Titik Purwinarti, S.Sos., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Periode 2013 – 2017 dan 2017 – 2021.
4. Taufik Akbar, SE., M.S.M, selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis.
5. Dr. Narulita Syarweni, S.E., M.E, selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis periode 2017 – 2021.
6. Fortuna Zain Hamid S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing materi yang senantiasa memberikan bimbingan materi, arahan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Wahyudi Utomo, S. Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing teknis laporan tugas akhir yang telah memberikan kesediaan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan laporan tugas akhir ini dengan baik.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Ibu Dewi, Ibu Tina, Ibu Trini, serta seluruh Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama RI yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan memberi dukungan dalam penyusunan tugas akhir.
10. Keluarga tercinta, Bapak Mahyudin, Ibu Hatimah, Bang Tama, Bang Iqbal, Tiara dan Farhan yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa, dan semangat selama penyusunan tugas akhir.
11. Sahabat-sahabat AB 6C dan keluarga besar Administrasi Bisnis angkatan 2018 Politeknik Negeri Jakarta, serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun guna kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Depok, 2 Agustus 2020

Penulis



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Manfaat Penulisan .....	3
1.5 Metode Pengumpulan Data .....	4
1.6 Metode Analisa Data .....	4
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI .....	6
2.1 Pengertian Prosedur .....	6
2.1.1 Karakteristik Prosedur .....	6
2.1.2 Tujuan Prosedur .....	7
2.1.3 Jenis Prosedur .....	7
2.1.4 Manfaat Prosedur .....	8
2.2 Pengertian Akreditasi .....	8
2.2.1 Fungsi Akreditasi .....	9
2.3 Pengertian Zakat .....	9
2.3.1 Jenis Zakat.....	10
2.4 Pengertian Lembaga Pengelola Zakat .....	10
2.4.1 Jenis-Jenis Lembaga Pengelola Zakat.....	10
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	12
3.1 Sejarah Perusahaan .....	12



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2 Profil Perusahaan .....	14
3.3 Visi Misi Perusahaan .....	14
3.4 Tugas dan Fungsi Perusahaan.....	15
3.5 Struktur Organisasi .....	16
BAB IV PEMBAHASAN .....	19
4.1 Prosedur Pendampingan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat.....	19
4.1.1 Tujuan Pendampingan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat .....	23
4.1.2 Persyaratan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) .....	24
4.1.3 Jenis Penilaian.....	25
4.1.4 Kriteria Status dan Pemeringkatan Akreditasi .....	25
4.1.5 Penginputan Nilai Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).....	26
4.2 Hambatan pada Prosedur Pendampingan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat .....	35
BAB V PENUTUP .....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran .....	38
DAFTAR PUSTAKA .....	39
LAMPIRAN .....	40

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Kementerian Agama RI .....	14
Gambar 3.2 Struktur Kementerian Agama RI .....	16
Gambar 4.1 <i>Flowchart</i> Prosedur Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat.....	20
Gambar 4.2 <i>Flowchart</i> Proses Penginputan Nilai Akreditasi Lembaga Zakat .....	26
Gambar 4.3 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	27
Gambar 4.4 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	28
Gambar 4.5 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	29
Gambar 4.6 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat .....	30
Gambar 4.7 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat .....	31
Gambar 4.8 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat .....	31
Gambar 4.9 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat .....	32
Gambar 4.10 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat .....	32
Gambar 4.11 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat .....	33
Gambar 4.12 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat .....	34
Gambar 4.13 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat .....	35

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	40
Lampiran 2 Pedoman Pengisian Instrumen Akreditasi LPZ .....	41
Lampiran 3 Instrumen Penilaian Akreditasi BAZNAS Kota Pontianak.....	58
Lampiran 4 Hasil Penelitian Akreditasi BAZNAS Kota Pontianak .....	65





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi seorang muslim karena merupakan rukun islam yang ketiga. Dalam al-Qur'an dan hadist disebutkan bahwa bagaimana zakat harus di kelola dengan baik. Di Indonesia pengelolaan zakat ini dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat yang mendapatkan dan melakukan pendistribusian terhadap zakat yang diterima dari *Muzakki* (Pemberi zakat) kepada *Mustahik* (Penerima zakat) dengan amanah. Namun saat ini masih terdapat kendala bagi lembaga zakat di Indonesia, salah satunya adalah meningkatkan rasa kepercayaan *Muzakki*, karena masih banyak *Muzakki* yang takut tertipu oleh lembaga zakat yang tidak amanah.

Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Karena meningkatnya penghimpunan zakat di Indonesia, maka di dalam undang-undang yang sama juga membagi dua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu Badan Zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Perbedaan antara Badan Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Badan Zakat (BAZ) didirikan oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah (Kementerian Agama). Kedudukan antara Badan Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbeda. Disebutkan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2011 bahwa Badan Zakat (BAZ) berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk untuk membantu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Salah satu lembaga di Indonesia yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang keagamaan, dalam kegiatan organisasinya memiliki beberapa Direktorat, salah satunya adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf yang di dalamnya terdapat Sub Direktorat Akreditasi Dan Audit Lembaga Zakat yang mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang akreditasi dan audit lembaga zakat.

Sub Direktorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat memiliki berbagai macam tugas, salah satunya adalah melakukan pendampingan akreditasi lembaga pengelola zakat. Akreditasi yang dimaksudkan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat. Pengawasan ini dapat dilakukan kepada lembaga-lembaga yang memiliki nilai akreditasi rendah dan tidak terakreditasi, karena lembaga zakat yang memiliki nilai akreditasi rendah dan tidak terakreditasi sangat beresiko dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sehingga pendampingan akreditasi ini sangat membantu para *Muzakki* dalam menentukan lembaga zakat yang amanah serta dapat meningkatkan kualitas lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk itu penulis menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama RI”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang melatar belakangi tugas akhir ini adalah:

- a. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama RI?
- b. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI?



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama RI.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama RI.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
  - 1) Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka penyusunan tugas akhir Program Diploma III di Politeknik Negeri Jakarta.
  - 2) Dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang Administrasi khususnya dalam dunia industri dan juga dapat melihat langsung penerapannya di dalam dunia kerja.
  - 3) Memberikan informasi yang bermanfaat mengenai ilmu Administrasi.
- b. Bagi Instansi Perusahaan

Penulis dapat memberikan saran yang positif bagi perusahaan dan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang.

- c. Bagi Ilmu Pengetahuan
- Dapat bermanfaat sebagai referensi dan tambahan pengetahuan serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa jurusan Administrasi Niaga dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama yaitu Administrasi.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan, antara lain:

#### a. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI melalui praktik kerja selama 3 (tiga) bulan di Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan pengumpulan data.

#### b. Metode Wawancara

Penulis mencari informasi melalui wawancara kepada pihak yang berperan dalam prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat di Kementerian Agama RI.

#### c. Metode Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diambil dari jurnal, internet, buku, ataupun data perusahaan tekait dengan pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI.

### 1.6 Metode Analisa Data

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis setiap permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis berdasarkan kajian teori untuk mendapatkan deskripsi tentang prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.7 Sistematika Penulisan

Agar tugas akhir ini mudah dibaca dan dipahami serta penulisan tugas akhir ini lebih terarah maka dibutuhkan adanya sistematika. Penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) bab dengan memberikan penjelasan pada setiap bab. Adapun pembagian nya sebagai berikut:

#### BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan pada tugas akhir ini.

#### BAB III: Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menggambarkan mengenai gambaran umum perusahaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, logo perusahaan, kegiatan direktorat, struktur organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### BAB IV: Pembahasan

Pada bab ini penulis memaparkan pembahasan secara detail mengenai prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI, serta kendala yang dihadapi selama prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi tersebut.

#### BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dalam penulisan ini, serta saran dari penulis terhadap prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Setelah menyelesaikan penulisan tugas akhir mengenai prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI penulis memperoleh simpulan dari penulisan tugas akhir ini, antara lain:

- a. Prosedur pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI telah dilakukan dengan efektif dan baik sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu dimulai dengan Kementerian Agama menyiapkan sasaran Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang akan diakreditasi, mengusulkan daftar nama Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang akan diakreditasi, mengirimkan perangkat akreditasi ke Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang dituju, pengisian instrumen oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), pengiriman hasil pengisian instrumen, melaksanakan visitasi ke Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), melakukan verifikasi hasil visitasi, penginputan nilai akreditasi ke *website* Sistem Informasi Zakat (SIMZAT), penetapan hasil akreditasi, penerbitan sertifikat akreditasi.
- b. Hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat adalah minimnya pengetahuan mengenai penginputan penilaian akreditasi ke *website* Sistem Informasi Zakat (SIMZAT), Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) tidak mengisi instrumen sesuai dengan prosedur yang telah diberikan.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 5.2 Saran

Berdasarkan hambatan yang terjadi dalam prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya dilakukan *training online* kepada seluruh anggota Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat mengenai website Sistem Informasi Zakat (SIMZAT). Di masa pandemi ini, *training* secara *online* lebih efektif untuk dilakukan karena akan mempermudah anggota karyawan melakukan nya di rumah. Melalui hal ini, seluruh anggota karyawan diharapkan dapat melakukan penginputan penilaian akreditasi lembaga zakat agar tidak terjadi saling mengandalkan antar karyawan.
- b. Saat dilakukan pengiriman instrumen penilaian sebaiknya ditekankan kembali kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang dituju untuk memperhatikan kembali prosedur yang telah diberikan saat mengisi instrumen, serta Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat dapat memberikan *contact person* yang dapat dihubungi jika Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merasa bingung dalam mengisi instrumen atau memiliki pertanyaan terkait dengan pengisian instrumen tersebut.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Akreditasi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online]. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akreditasi> diakses 6 Juni 2021).
- Arifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Shadaqah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Astenia, Dewi. 2020. *Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Sekolah atau Madrasah*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hamdani. 2012. *Eksport Impor Tingkat Dasar: Level Satu*. Jakarta: Bushindo Training Center.
- Haramain, Muhammad dkk. 2019. *Strategi Program Studi Dalam Meningkatkan Standar Mutu Akreditasi*. Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hudaifah, Ahmad. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Kementerian Agama RI. 2019. Petunjuk Teknis Pengawasan Pendampingan Audit Syariah dan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat Tahun 2019. Jakarta.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Bandung: CV Alfabeta.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat?
2. Siapa saja lembaga zakat yang dapat diakreditasi?
3. Apa tujuan dari pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat?
4. Apa yang dimaksud dengan Simzat?
5. Bagaimana cara menginput penilaian akreditasi lembaga zakat ke Simzat?
6. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam prosedur pendampingan akreditasi lembaga zakat?

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 2

#### Pedoman Pengisian Instrumen Akreditasi

#### Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)

Ketentuan aspek penilaian :

A	Kinerja Manajemen Kelembagaan	
1	Rencana Strategis (3 butir)	Bobot 1
	1.1. Visi misi lembaga Nilai A apabila Visi dan Misi diketahui oleh semua amil, tertuang dalam pakta yang dipasang di dinding kantor Nilai B apabila Visi Misi diketahui oleh semua amil Nilai C apabila Visi Misi diketahui oleh sebagian amil Nilai D apabila Visi Misi tidak diketahui oleh semua amil Nilai E apabila Lembaga tidak memiliki Visi dan Misi	
	1.2 Tujuan, target dan sasaran lembaga Nilai A apabila tujuan, target dan sasaran lembaga tertuang dalam rencana kerja strategis lembaga dan dipahami oleh pimpinan manajemen lembaga terkait Nilai B apabila tujuan, target dan sasaran lembaga tertuang dalam rencana kerja strategis lembaga dan dipahami oleh sebagian pimpinan manajemen lembaga terkait Nilai C apabila tujuan, target dan sasaran lembaga tertuang dalam rencana kerja strategis tetapi tidak dipahami oleh semua pimpinan manajemen lembaga terkait Nilai D apabila tujuan, target dan sasaran lembaga tidak tertuang dalam rencana kerja strategis lembaga Nilai E apabila tidak terdapat Rencana Kerja Strategis Lembaga	Bobot 1
	1.3 Rencana Kerja Lembaga Nilai A apabila Rencana Kerja jenis bidang : Penghimpunan , Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Dukungan Manajemen lain (Keuangan, SDM, Umum, Humas dan Publikasi) lengkap Nilai B apabila hanya tersedia 3 (tiga) jenis bidang Rencana Kerja Nilai C apabila hanya tersedia 2 (dua) jenis bidang Rencana Kerja, Nilai D apabila hanya tersedia 1 (satu) jenis bidang Rencana Kerja Nilai E apabila Tidak terdapat Rencana Kerja di semua jenis bidang	Bobot 1
2	Program Kerja Pengelolaan Zakat dalam kurun waktu 3 tahun (5 butir)	

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		2.1 Program kerja di Bidang Pengumpulan Nilai A apabila program kerja bidang pengumpulan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu dan sasaran waktu yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten Nilai B apabila program kerja bidang pengumpulan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu dan sasaran waktu yang kurang jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai C apabila program kerja bidang pengumpulan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu dan sasaran waktu yang tidak jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai D apabila program kerja bidang pengumpulan tidak memuat indikator kinerja, sasaran mutu dan waktu, akan tetapi dilaksanakan Nilai E apabila tidak terdapat program kerja bidang pengumpulan	Bobot 1
		2.2 Program kerja di bidang pendistribusian Nilai A apabila program kerja bidang pendistribusian memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu dan sasaran waktu yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten Nilai B apabila program kerja bidang pendistribusian memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu dan sasaran waktu yang kurang jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai C apabila program kerja bidang pendistribusian memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu sasaran waktu yang tidak jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai D apabila program kerja bidang pendistribusian tidak memuat indikator kinerja, sasaran mutu dan waktu, akan tetapi dilaksanakan Nilai E apabila tidak terdapat program kerja bidang pendistribusian	Bobot 1
		2.3 Program kerja di bidang pendayagunaan Nilai A apabila program kerja bidang pendayagunaan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu dan sasaran waktu yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten Nilai B apabila program kerja bidang pendayagunaan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu sasaran waktu yang kurang jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai C apabila program kerja bidang pendayagunaan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu sasaran waktu yang tidak jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai D apabila program kerja bidang pendayagunaan tidak memuat indikator kinerja, sasaran mutu dan waktu, akan tetapi dilaksanakan	Bobot 1

36

		Nilai E apabila tidak terdapat program kerja bidang pendayagunaan	Bobot 1
		2.4 Program pengembangan zakat Nilai A apabila terdapat program inovasi dalam semua bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan dukungan manajemen lain Nilai B apabila terdapat program inovasi dalam 3 (tiga) bidang (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan dukungan manajemen lain) Nilai C apabila terdapat program inovasi dalam 2 (dua) bidang (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan dukungan manajemen lain) Nilai D apabila terdapat program inovasi dalam 1 (satu) bidang (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan dukungan manajemen lain) Nilai E apabila tidak terdapat program inovasi dalam bidang (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan dukungan manajemen lain)	Bobot 1
		2.5 Rapat koordinasi dan rapat kerja zakat Nilai A apabila terdapat rapat koordinasi yang melibatkan cabang/unit minimal sekali dalam setahun dan rapat internal minimal sekali dalam setahun Nilai B apabila terdapat rapat koordinasi yang melibatkan cabang/unit minimal sekali dalam setahun dan rapat internal minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan Nilai C apabila terdapat rapat koordinasi yang melibatkan cabang/unit minimal sekali dalam setahun dan rapat internal minimal sekali dalam 6 (enam) bulan Nilai D apabila terdapat rapat koordinasi yang melibatkan cabang/unit minimal sekali dalam setahun dan tidak pernah dilakukan rapat internal Nilai E apabila tidak terdapat rapat koordinasi yang melibatkan cabang/unit	Bobot 1
3	SOP Pengelolaan zakat (4 butir)		Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		secara tertulis, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai E apabila SOP Pengumpulan tidak ditetapkan secara tertulis, dan tidak dilaksanakan aktivitas pengumpulan	
3.2		SOP dibidang pendistribusian zakat Nilai A apabila SOP Pendistribusian yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai B apabila SOP Pendistribusian yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan tidak memuat aktor pelaksana, target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai C apabila SOP Pendistribusian yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan tidak memuat aktor pelaksana, dan target waktu penyelesaian, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai D apabila SOP Pendistribusian tidak ditetapkan secara tertulis, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai E apabila SOP Pendistribusian tidak ditetapkan secara tertulis, dan tidak dilaksanakan aktivitas pengumpulan	Bobot 1
3.3		SOP dibidang pelayagunaan zakat Nilai A apabila SOP Pendayagunaan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai B apabila SOP Pendayagunaan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, tidak memuat target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai C apabila SOP Pendayagunaan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan tidak memuat aktor pelaksana, dan target waktu penyelesaian, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai D apabila SOP Pendayagunaan tidak ditetapkan secara tertulis, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai E apabila SOP Pendayagunaan tidak ditetapkan secara tertulis, dan tidak dilaksanakan aktivitas pengumpulan	Bobot 1
3.4		SOP Dukungan Manajemen Lembaga (Keuangan, HRD, Umum) Nilai A apabila SOP dibidang Dukungan Manajemen lembaga yang ditetapkan secara	Bobot 1

38

		tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai B apabila SOP Dukungan Manajemen Lembaga yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, tidak memuat target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai C apabila SOP Dukungan Manajemen Lembaga yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan tidak memuat aktor pelaksana dan target waktu penyelesaian, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai D apabila SOP Dukungan Manajemen Lembaga tidak ditetapkan secara tertulis, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai E apabila SOP Dukungan Manajemen Lembaga tidak ditetapkan secara tertulis, dan tidak dilaksanakan aktivitas pengumpulan	
4	Regulasi zakat dalam rangka optimisasi ZIS		
4.1	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda Zakat	Nilai A apabila terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perda Zakat yang dapat diaplikasikan di tempat lembaga tersebut berada Nilai B apabila terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perda Zakat yang dapat diaplikasikan sebagian di tempat lembaga tersebut berada Nilai C apabila terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perda Zakat tetapi tidak dapat diaplikasikan di tempat lembaga tersebut berada Nilai C apabila terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tetapi tidak terdapat Perda Zakat dan lembaga tetap bisa mengaplikasikan pengumpulan dan pendistribusian di tempat lembaga tersebut berada Nilai D apabila terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tetapi tidak terdapat Perda Zakat dan lembaga tidak dapat mengaplikasikan pengumpulan dan pendistribusian di tempat lembaga tersebut berada Nilai E apabila tidak terdapat terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perda Zakat	Bobot 1
4.2	Instruksi/Surat Edaran	Nilai A apabila terdapat Instruksi dan Surat edaran Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala Instansi yang dapat diaplikasikan di tempat lembaga tersebut berada Nilai B apabila terdapat Instruksi dan surat edaran Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala Instansi	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		<p>yang dapat diaplikasikan sebagian di tempat lembaga tersebut berada</p> <p>Nilai C apabila terdapat Instruksi dan surat edaran Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala Instansi tetapi tidak dapat diaplikasikan di tempat lembaga tersebut berada</p> <p>Nilai D apabila tidak terdapat Instruksi dan surat edaran Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala Instansi, tetapi lembaga tetap bisa mengaplikasikan pengumpulan dan pendistribusian di tempat lembaga tersebut berada</p> <p>Nilai E tidak terdapat Instruksi dan surat edaran Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala Instansi dan lembaga tidak bisa mengaplikasikan pengumpulan dan pendistribusian di tempat lembaga tersebut berada</p>	
	4.3	<p>Regulasi berupa fatwa disahkan lembaga dan kinerja DPS /SAI</p> <p>Nilai A apabila semua fatwa MUI/Perwakilan MUI yang diadopsi di tempat lembaga tersebut berada, ditetapkan oleh Ketua/Kepala Lembaga dan dibawah pengawasan DPS/SAI lembaga</p> <p>Nilai B apabila sebagian fatwa MUI/Perwakilan MUI yang diadopsi di tempat lembaga tersebut berada, ditetapkan oleh Ketua/Kepala Lembaga dan dibawah pengawasan DPS/SAI lembaga</p> <p>Nilai C apabila sebagian fatwa MUI/Perwakilan MUI yang diadopsi di tempat lembaga tersebut berada, ditetapkan oleh Ketua/Kepala Lembaga dan tetapi tidak dibawah pengawasan DPS/SAI lembaga</p> <p>Nilai D apabila sebagian fatwa MUI/Perwakilan MUI yang diadopsi di tempat lembaga tersebut berada, tidak ditetapkan oleh Ketua/Kepala Lembaga tetapi substansinya dilaksanakan dibawah pengawasan DPS/SAI lembaga</p> <p>Nilai E apabila tidak terdapat Fatwa MUI/Perwakilan yang diadopsi menjadi ketetapan ketua/kepala lembaga</p>	Bobot 1
	4.4	<p>Regulasi berupa Peraturan BAZNAS dan Peraturan lain</p> <p>Nilai A apabila semua Peraturan BAZNAS dan Peraturan lain yang diadopsi di tempat lembaga tersebut berada</p> <p>Nilai B apabila hanya sebagian Peraturan BAZNAS dan Peraturan lain yang diterapkan di tempat lembaga tersebut berada</p> <p>Nilai C apabila sebagian Peraturan BAZNAS dan Peraturan lain diakui di tempat lembaga tersebut berada tetapi sebagian tidak dijalankan</p> <p>Nilai D apabila sebagian Peraturan BAZNAS dan Peraturan lain tidak diakui tetapi substansinya dilaksanakan</p> <p>Nilai E apabila tidak terdapat Peraturan BAZNAS</p>	Bobot 1

40

		dan peraturan lainnya yang dilaksanakan	
5	Laporan Keuangan Lembaga		
	5.1	<p>Laporan Keuangan memisahkan pencatatan antara dana zakat dan dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya</p> <p>Nilai A apabila terdapat laporan keuangan terpisah antara dana zakat, dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (wakaf, CSR dll) dan sesuai dengan PSAK 109</p> <p>Nilai B apabila terdapat laporan keuangan sebagian terpisah antara dana zakat, dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (wakaf, CSR dll) dan sesuai dengan PSAK 109</p> <p>Nilai C apabila terdapat laporan keuangan terpisah antara dana zakat, dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (wakaf, CSR dll) tetapi menggunakan PSAK 45 (standar akuntansi nirlaba)</p> <p>Nilai D apabila terdapat laporan keuangan yang tidak terpisah antara dana zakat, dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (wakaf, CSR dll) dan menggunakan PSAK 45 (standar nirlaba)</p> <p>Nilai E apabila tidak terdapat laporan keuangan terstandar baik PSAK 109 maupun PSAK 45</p>	Bobot 2
	5.2	<p>Laporan Keuangan mencakup penggunaan dana operasional/hak amil</p> <p>Nilai A apabila penggunaan dana operasional amil tidak melebihi 12,5 % dan terdapat laporan dana operasional amil berasal dari dana zakat yang terpisah dari dana lain</p> <p>Nilai B apabila penggunaan dana operasional amil tidak melebihi 12,5 % dan terdapat laporan dana operasional amil yang berasal dari dana zakat infak sedekah dana sosial keagamaan lain wakaf dan hibah yang bergabung menjadi satu</p> <p>Nilai C apabila penggunaan dana operasional amil tidak melebihi 12,5 % dan tidak terdapat laporan dana operasional amil yang berasal dari dana zakat</p> <p>Nilai D apabila penggunaan dana operasional amil melebihi 12,5 %</p> <p>Nilai E apabila tidak terdapat laporan penggunaan dana operasional amil</p>	Bobot 2
	5.3	<p>Laporan keuangan mencatat aset secara lengkap</p> <p>Nilai A apabila asset dicatat secara lengkap sesuai dengan kepemilikan dan tidak terdapat asset lembaga yang menjadi kepemilikan seseorang di dalam laporan aset</p> <p>Nilai B apabila asset dicatat sebagian sesuai dengan kepemilikan dan tidak terdapat asset lembaga yang menjadi kepemilikan seseorang di dalam laporan aset</p> <p>Nilai C apabila asset dicatat tidak sesuai dengan kepemilikan dan tidak terdapat asset lembaga yang menjadi kepemilikan seseorang di dalam laporan</p>	Bobot 2

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		<p><b>asset</b> Nilai D apabila asset dicatat tidak sesuai dengan kepemilikan dan semua asset lembaga yang menjadi kepemilikan seseorang/bukan lembaga Nilai E apabila tidak terdapat daftar asset lembaga</p> <p>Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan PSAK 109 Nilai A apabila dalam 3 tahun berturut turut Laporan Keuangan Lembaga telah disusun sesuai dengan PSAK 109 Nilai B apabila dalam 2 tahun berturut turut Laporan Keuangan Lembaga telah disusun sesuai dengan PSAK 109 Nilai C apabila dalam 1 tahun Laporan Keuangan Lembaga telah disusun sesuai dengan PSAK 109 Nilai D apabila Laporan Keuangan Lembaga mengalami penyesuaian dalam 6 bulan terakhir untuk disusun sesuai dengan PSAK 109 Nilai E apabila laporan Keuangan Lembaga tidak disusun sesuai dengan PSAK 109</p>	Bobot 2
	5.5	<p>Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Nilai A apabila laporan keuangan selama 3 tahun berturut turut telah diaudit oleh KAP Nilai B apabila laporan keuangan selama 2 tahun berturut turut telah diaudit oleh KAP Nilai C apabila laporan keuangan selama 1 tahun berturut turut telah diaudit oleh KAP Nilai D apabila laporan keuangan tahun terakhir sedang diaudit oleh KAP Nilai E apabila laporan keuangan belum pernah diaudit oleh KAP</p>	Bobot 2
	5.6	<p>Laporan Keuangan menggambarkan kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya Nilai A apabila dalam 3 tahun berturut turut laporan menggambarkan kenaikan dalam bidang penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan Nilai B apabila dalam 2 tahun berturut turut laporan menggambarkan kenaikan dalam bidang penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan Nilai C apabila dalam 1 tahun terakhir laporan menggambarkan kenaikan dalam bidang penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan Nilai D apabila dalam 1 tahun terakhir laporan menggambarkan stagnansi dalam bidang penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan Nilai E apabila dalam 1 tahun terakhir laporan menggambarkan penurunan dalam bidang penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan</p>	Bobot 2

42

	5.7	<p>Laporan Keuangan telah dipublikasikan melalui media cetak dan/elektronik Nilai A apabila dalam 3 tahun berturut turut laporan telah dipublikasikan pada media cetak dan/ media elektronik Nilai B apabila dalam 2 tahun berturut-turut laporan telah dipublikasikan pada media cetak dan/ media elektronik Nilai C apabila dalam 1 tahun terakhir laporan telah dipublikasikan pada media cetak dan/ media elektronik Nilai D apabila dalam 1 tahun terakhir sedang disusun laporan untuk dipublikasikan pada media cetak dan/ media elektronik Nilai E apabila laporan tidak pernah dipublikasikan pada media cetak dan/ media elektronik</p>	Bobot 2
6	6.1	<p>Legalitas lembaga dan struktur kepengurusan sesuai dengan UU No. 23 dan PP No.14 tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya</p> <p>Lembaga memiliki izin operasional resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Nilai A apabila izin operasional telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 4 tahun</p> <p>Nilai B apabila izin operasional telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 3 tahun Nilai C apabila izin operasional telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 2 tahun Nilai D apabila izin operasional telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 1 tahun Nilai E apabila izin operasional tidak diperbarui</p>	Bobot 1
	6.2	<p>Lembaga memiliki kepengurusan resmi sesuai dengan peraturan terkait Nilai A apabila kepengurusan resmi telah ditetapkan seluruhnya sesuai aturan terkait tanpa ada yang merangkap Nilai B apabila kepengurusan resmi telah ditetapkan seluruhnya sesuai aturan terkait tanpa ada pengurus yang merangkap satu jabatan lain Nilai C apabila kepengurusan resmi telah ditetapkan seluruhnya sesuai aturan terkait dan ada pengurus yang merangkap dua jabatan lain Nilai D apabila kepengurusan resmi telah ditetapkan seluruhnya sesuai aturan terkait dan ada pengurus yang merangkap lebih dari dua jabatan lain Nilai E apabila kepengurusan resmi memiliki conflict of interest tertentu</p>	Bobot 1
	6.3	<p>Lembaga telah menyeleksi kepengurusan secara transparan dan terbuka kepada publik Nilai A apabila tim seleksi, seleksi pengurus dan pelaksana harian dilakukan secara terbuka dengan</p>	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		diumumkan pada media cetak dan elektronik Nilai B apabila hanya seleksi pengurus dan pelaksana harian yang dilakukan secara terbuka dengan diumumkan pada media cetak dan media elektronik Nilai C apabila hanya seleksi pengurus yang dilakukan secara terbuka dengan diumumkan pada media cetak dan media elektronik Nilai D apabila hanya seleksi pelaksana harian yang dilakukan secara terbuka dengan diumumkan pada media cetak dan media elektronik Nilai E apabila seleksi baik tim seleksi, pengurus dan pelaksana harian tidak dilakukan secara terbuka dengan diumumkan pada media cetak dan media elektronik	
6.4		Lembaga telah memiliki pelaksana harian yang bertugas rutin dengan jadwal teratur Nilai A apabila lembaga menetapkan pelaksana harian sebagai pegawai tetap dan kontrak serta bekerja rutin sesuai dengan jadwal yang teratur dan memiliki gaji sesuai Upah Minimum Regional Nilai B apabila lembaga menetapkan pelaksana harian sebagai pegawai tetap dan kontrak serta bekerja rutin sesuai dengan jadwal yang teratur dan memiliki gaji belum sesuai Upah Minimum Regional Nilai C apabila lembaga menetapkan pelaksana harian sebagai pegawai kontrak serta bekerja rutin sesuai dengan jadwal yang teratur Nilai D apabila lembaga tidak menetapkan pelaksana harian sebagai pegawai kontrak tetapi terdapat pelaksana harian yang bekerja rutin sesuai dengan jadwal yang teratur dan memiliki gaji dibawah Upah Minimum Regional Nilai E apabila pelaksana harian tidak memiliki jam kerja yang teratur	Bobot 1
6.5		Lembaga memiliki struktur dalam bidang pengawasan dan aktif dalam melakukan pengawasan internal Nilai A apabila lembaga memiliki divisi kepatuhan internal yang bertugas mengawasi secara syariah dan secara kualitas manajemen serta aktif dalam melakukan pengawasan internal minimal satu bulan sekali Nilai B apabila lembaga memiliki divisi kepatuhan internal yang bertugas mengawasi secara syariah dan secara kualitas manajemen serta aktif dalam melakukan pengawasan internal minimal 3 bulan sekali Nilai C apabila lembaga memiliki divisi kepatuhan internal yang bertugas mengawasi secara syariah dan secara kualitas manajemen serta aktif dalam melakukan pengawasan internal minimal setahun	Bobot 2

44

		sekali Nilai D apabila lembaga memiliki divisi kepatuhan internal yang bertugas mengawasi secara syariah dan secara kualitas manajemen tetapi tidak aktif Nilai E apabila lembaga tidak memiliki divisi kepatuhan internal baik syariah maupun kualitas manajemen	
<b>B KINERJA KEAMILAN</b>			
1	Data Kepegawaian Amil Lembaga Pengelola Zakat		
	1.1	Data amil lembaga yang terarsip Nilai A apabila pengarsipan data amil lengkap, memakai kode dan terarsip rapi Nilai B apabila pengarsipan data amil lengkap tetapi belum memakai kode tetapi terarsip rapi Nilai C apabila pengarsipan data amil lengkap tetapi belum memakai kode dan tidak terarsip rapi Nilai D apabila data amil tidak lengkap Nilai E apabila tidak ada data amil	Bobot 1
	1.2	Lembaga memiliki data dan program pengembangan kurir dan pelatihan amil Nilai A apabila terdapat program pelatihan amil minimal 3 kali dalam setahun Nilai B apabila terdapat program pelatihan amil minimal 1 kali dalam setahun Nilai C apabila terdapat program pelatihan amil minimal 1 kali dalam dua tahun terhadap semua amil Nilai D apabila sedang direncanakan program pelatihan amil Nilai E apabila tidak terdapat program pelatihan amil	Bobot 2
2 Program Evaluasi Kinerja Keamilan			
	2.1	Lembaga melakukan evaluasi kinerja amil Nilai A apabila lembaga mengevaluasi kinerja amil minimal 1 kali dalam setahun terhadap semua amil Nilai B apabila lembaga mengevaluasi kinerja amil minimal 1 kali dalam dua tahun terhadap semua amil Nilai C apabila lembaga mengevaluasi kinerja amil minimal 1 kali lebih dari 2 tahun terhadap semua amil Nilai D apabila lembaga hanya mengevaluasi sebagian amil Nilai E apabila lembaga tidak pernah mengevaluasi amil	Bobot 1
	2.2	Lembaga memberi insentif dan gaji secara reguler Nilai A apabila lembaga memberikan insentif dan gaji secara reguler jika terdapat prestasi amil Nilai B apabila lembaga memberikan insentif dan gaji secara reguler walaupun tidak terdapat prestasi	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		amil Nilai C apabila lembaga hanya memberi gaji tetapi memiliki rencana untuk memberikan insentif jika target tercapai Nilai D apabila lembaga hanya memberi insentif Nilai E apabila lembaga tidak membayarkan gaji dan insentif	
3	Kompetensi Amil Zakat		
3.1	Amil menguasai jenis-jenis zakat dan cara menghitung zakat Nilai A apabila semua amil menguasai dan menjelaskan secara tepat kepada muzakki dan mustahik Nilai B apabila sebagian besar amil yang menguasai dan menjelaskan secara tepat kepada muzakki dan mustahik Nilai C apabila amil menguasai tetapi tidak menjelaskannya kepada muzakki dan mustahik Nilai D apabila amil hanya menguasai sebagian tentang jenis-jenis zakat dan cara menghitung zakat Nilai E apabila amil tidak menguasai tentang jenis-jenis zakat dan cara menghitung zakat	Bobot 1	
3.2	Amil menguasai 8 asnaf mustahik dan batasan pententuannya Nilai A apabila semua amil menguasai dan menjelaskan secara tepat Nilai B apabila sebagian besar amil yang menguasai dan menjelaskan secara tepat Nilai C apabila amil menguasai tetapi tidak mengaplikasikan Nilai D apabila amil hanya menguasai sebagian/lupa tentang 8 asnaf Nilai E apabila amil tidak menguasai tentang 8 asnaf	Bobot 1	
3.3	Amil menguasai ukuran dan batasan penghasilan untuk menjadi muzakki/mustahik Nilai A apabila semua amil menguasai dan menjelaskan secara tepat Nilai B apabila sebagian besar amil yang menguasai dan menjelaskan secara tepat Nilai C apabila amil menguasai tetapi tidak mengaplikasikan Nilai D apabila amil hanya menguasai sebagian/lupa tentang batasan penghasilan Nilai E apabila amil tidak menguasai tentang batasan penghasilan	Bobot 1	
3.4	Amil zakat memiliki pemahaman dan manajemen zakat yang memadai Nilai A apabila semua amil menguasai dan mengaplikasikan secara tepat Nilai B apabila sebagian besar amil yang memiliki pemahaman dan manajemen zakat yang	Bobot 1	

46

		mempadai dan mengaplikasikan secara tepat Nilai C apabila amil memiliki tetapi hanya mengaplikasikan sebagian Nilai D apabila amil hanya memiliki sebagian/lupa tentang manajemen zakat dan tidak mengaplikasikan Nilai E apabila amil tidak menguasai manajemen zakat dan tidak mengaplikasikan	
3.5	Amil zakat memiliki pemahaman dan kecakapan dalam berorganisasi Nilai A apabila amil berpengalaman sebelumnya dalam berorganisasi baik di dalam maupun diluar lembaga tanpa mengganggu kinerja keamilannya Nilai B apabila amil hanya memiliki pengalaman berorganisasi dan berpartisipasi aktif di lingkup keamilannya Nilai C apabila amil berpartisipasi pasif apabila diminta di dalam lingkup lembaga Nilai D apabila amil hanya sedikit paham dan tidak cakap dalam berorganisasi Nilai E apabila amil tidak berpartisipasi dalam berorganisasasi	Bobot 1	
3.6	Amil zakat melakukan pelayanan rutin sesuai jama kerja kepada donatur dan mustahik Nilai A apabila semua amil memiliki tingkat presensi dan ketepatan waktu setiap hari dibuktikan dengan absen Nilai B apabila sebagian besar amil memiliki tingkat presensi dan ketepatan waktu setiap hari dibuktikan dengan absen Nilai C apabila setengah dari semua amil memiliki tingkat presensi dan ketepatan waktu setiap hari dibuktikan dengan absen Nilai D apabila hanya sedikit kecil amil yang memiliki tingkat presensi dan ketepatan waktu setiap hari dibuktikan dengan absen Nilai E apabila semua amil tidak memiliki tingkat presensi dan ketepatan waktu yang tinggi	Bobot 1	
3.7	Amil zakat mempermudah dan tidak mempersulit layanan Nilai A apabila semua amil mempermudah dan tidak mempersulit layanan Nilai B apabila sebagian besar amil mempermudah dan tidak mempersulit layanan Nilai C apabila semua amil tidak dapat mempermudah layanan walaupun ingin, karena sistem lembaga yang tidak memungkinkan Nilai D apabila semua amil tidak memiliki budaya mempermudah layanan Nilai E apabila semua amil sengaja mempersulit layanan dengan tujuan keuntungan pribadi	Bobot 1	
3.8	Amil zakat melakukan 3 S (Sapa , Senyum dan Sopan)	Bobot 1	

umber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		<p>Nilai A apabila semua amil melakukan 3 S  Nilai B apabila sebagian besar amil melakukan 3 S  Nilai C apabila kecil amil melakukan 3 S  Nilai D apabila amil hanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak memperdulikan 3 S  Nilai E apabila amil bersikap memprovokasi secara tidak menyenangkan</p>	
	3.9	<p>Amil zakat berintegritas, jujur dan amanah dalam menjalankan tugas  Nilai A apabila terdapat pakta integritas yang ditetapkan oleh pemimpin lembaga dan dipampang dalam ruang kantor serta semua amil mengikuti pakta tersebut  Nilai B apabila terdapat pakta integritas yang ditetapkan oleh pemimpin dan semua amil mengikuti pakta tersebut  Nilai C apabila tidak terdapat pakta integritas akan tetapi amil tetap berintegritas, jujur dan amanah  Nilai D apabila pakta integritas hanya diterapkan oleh pihak tertentu saja  Nilai E apabila tidak terdapat pakta integritas dan amil tidak berintegritas, jujur dan amanah</p>	Bobot 1
	3.10	<p>Amil Zakat memiliki kecermatan dan ketelitian dalam menjalankan tugas  Nilai A apabila semua amil memiliki kecermatan ketelitian dalam menjalankan tugas  Nilai B apabila sebagian amil memiliki kecermatan dan ketelitian dalam menjalankan tugas  Nilai C apabila sebagian amil memiliki kecermatan dan ketelitian tetapi tidak didukung alasan yang memadai sehingga menyebabkan ketidakcermatan dan ketidak telitian  Nilai D apabila sebagian besar amil tidak cermat dan teliti  Nilai E apabila amil tidak cermat dan tidak teliti</p>	Bobot 1
	3.11	<p>Amil zakat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitasnya  Nilai A apabila amil memberikan informasi dan pengetahuan sesuai bidang kerjanya secara lengkap tanpa diminta  Nilai B apabila amil memberikan informasi dan pengetahuan sesuai bidang kerjanya secara lengkap jika diminta  Nilai C apabila amil memberikan informasi dan pengetahuan sesuai bidang kerja hanya sebagian atau tidak menyeluruh  Nilai D apabila amil tidak dapat memberi informasi karena tidak memiliki pengetahuan dan berkata jujur tentang ketidaktauannya</p>	Bobot 1

48

		<p>Nilai E apabila amil menyebarkan informasi diluar kapasitasnya</p>	
	3.12	<p>Amil zakat tidak mendesak donatur dalam memungut ZIS dengan sesuatu yang tidak disukai  Nilai A apabila muzakki yang dihubungi amil sebagian besar membayar ZIS  Nilai B apabila muzakki yang dihubungi amil memberi respons positif walaupun belum membayar  Nilai C apabila amil menghubungi muzakki dan tidak mencatat respons yang diberikan  Nilai D apabila amil dalam menghubungi muzakki tidak memberikan respons positif  Nilai E apabila amil tidak pernah diminta ZIS</p>	Bobot 1
	3.13	<p>Amil Zakat menghargaai waktu dan kesibukan donatur  Nilai A apabila amil dalam menghubungi donatur meminta izin waktu dan apabila donatur sudah merasa cukup makan amil berhenti menjelaskan dan memohon izin menjelaskan di lain waktu  Nilai B apabila amil dalam menghubungi donatur meminta izin waktu dan apabila donator sudah merasa cukup maka amil berhenti menjelaskan.  Nilai C apabila amil dalam menghubungi donatur meminta izin waktu tetapi tidak bertanya apakah donatur merasa cukup terjelaskan.  Nilai D apabila amil dalam menghubungi donatur meminta izin waktu dan apabila donator sudah merasa cukup amil tetap menjelaskan.  Nilai E apabila amil dalam menghubungi donatur tidak meminta izin</p>	Bobot 1
	3.14	<p>Amil zakat meneperi janji  Nilai A apabila amil meneperi janji sesuai dengan kemampuan kepada semua pihak  Nilai B apabila amil meneperi janji kepada semua pihak  Nilai C apabila amil meneperi janji tetapi penyelesaian waktu tidak dapat dipastikan  Nilai D apabila amil kadang meneperi janji  Nilai E apabila amil tidak meneperi janji</p>	Bobot 1
	3.15	<p>Amil Zakat mengucapkan terimakasih  Nilai A apabila amil mengucapkan terimakasih kepada semua baik muzakki maupun calon prospek ataupun pihak lain  Nilai B apabila amil mengucapkan terimakasih hanya kepada muzakki dan calon muzakki  Nilai C apabila amil mengucapkan terimakasih hanya kepada muzakki saja  Nilai D apabila amil tidak mengucapkan terimakasih dengan alas an kesibukan  Nilai E apabila amil tidak mengucapkan terimakasih dengan sengaja</p>	Bobot 1
	3.16	<p>Amil Zakat segera meminta maaf apabila</p>	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		<p>melakukan kesalahan Nilai A apabila amil meminta maaf apabila melakukan kesalahan dibawah tanggungjawabnya Nilai B apabila amil meminta maaf walau kesalahan bukan dibawah tanggungjawabnya Nilai C Amil meminta maaf tetapi masih meminta penjelasan kesalahannya Nilai D apabila amil tidak meminta maaf karena faktor kesibukan Nilai E apabila amil tidak meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat</p> <p>Amil zakat berkomitmen tinggi Nilai A apabila amil seorang amil zakat tidak merangkap dan berkomitmen tinggi menjadikan amil sebagai profesiunya Nilai B apabila sebagian besar amil zakat tidak merangkap dan berkomitmen tinggi menjadikan amil sebagai profesiunya Nilai C apabila sebagian amil zakat tidak merangkap dan berkomitmen tinggi menjadikan amil sebagai profesiunya Nilai D apabila sebagian amil zakat merangkap dan kurang berkomitmen tinggi menjadikan amil sebagai profesiunya Nilai E apabila amil zakat hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan oleh semua amil</p> <p>Amil zakat mencintai profesianya Nilai A apabila amil bangga dengan profesiinya dan hal tersebut terlihat dari penghormatan di tingkat zakat Nilai B apabila amil bangga dengan profesianya Nilai C apabila amil sekedar menjalankan profesi tersebut Nilai D apabila amil tidak mendapat penghormatan di lingkungan sekitar Nilai E apabila amil tidak bangga dengan profesiunya</p> <p>Amil zakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi Nilai A apabila setiap bulan terdapat inovasi yang diciptakan oleh lembaga sekali dalam sebulan dalam semua bidang Nilai B apabila sedikitnya setiap 3 bulan terdapat inovasi yang diciptakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai C apabila sedikitnya setiap 6 bulan terdapat inovasi yang diciptakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai D apabila sedikitnya setiap 1 tahun terdapat inovasi yang diciptakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai E apabila tidak terdapat inovasi dalam semua bidang</p>	Bobot 1
		<p>setiap tahun</p> <p>Amil zakat mampu menjalin kerjasama dengan lembaga lain Nilai A apabila setiap bulan terdapat kerjasama yang diciptakan oleh lembaga sekali dalam sebulan dalam semua bidang Nilai B apabila sedikitnya setiap 3 bulan terdapat kerjasama yang diadakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai C apabila sedikitnya setiap 6 bulan terdapat kerjasama yang diadakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai D apabila sedikitnya setiap 1 tahun terdapat kerjasama yang diciptakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai E apabila tidak terdapat kerjasama dalam semua bidang</p> <p>Amil zakat mampu menjalin kerjasama tim Nilai A apabila amil dapat bekerjasama dengan seluruh amil dalam lembaga Nilai B apabila amil dapat bekerjasama dengan sebagian amil dalam lembaga Nilai C apabila amil dapat bekerjasama hanya dalam satu timnya saja Nilai D apabila amil hanya dapat bekerjasama dengan sebagian orang di dalam timnya Nilai E apabila tidak terdapat kerjasama tim</p>	Bobot 1
		<p>Amil zakat berpakaian rapi sesuai syariat Nilai A apabila terdapat standar resmi berpakaian sesuai syariat yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga dan dipatuhi oleh semua amil lembaga Nilai B apabila semua amil telah berpakaian rapi sesuai syariat dan terstandar walau tidak ditetapkan lembaga Nilai C apabila semua amil tahu tentang bertatacara berpakaian sesuai syariat tapi tidak terstandar Nilai D apabila amil tidak tahu tata cara berpakaian sesuai syariat tetapi berpakaian sesuai syariat Nilai E apabila amil tidak berpakaian sesuai syariat</p> <p>Amil zakat tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Nilai A apabila amil zakat semua tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan ditetapkan larangan yang ditetapkan pimpinan lembaga Nilai B apabila amil zakat semua tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Nilai C apabila sebagian amil zakat merokok tidak di tempat kerja dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang kecuali diizinkan oleh dokter</p>	Bobot 1

50

		<p>setiap tahun</p> <p>Amil zakat mampu menjalin kerjasama dengan lembaga lain Nilai A apabila setiap bulan terdapat kerjasama yang diciptakan oleh lembaga sekali dalam sebulan dalam semua bidang Nilai B apabila sedikitnya setiap 3 bulan terdapat kerjasama yang diadakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai C apabila sedikitnya setiap 6 bulan terdapat kerjasama yang diadakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai D apabila sedikitnya setiap 1 tahun terdapat kerjasama yang diciptakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai E apabila tidak terdapat kerjasama dalam semua bidang</p> <p>Amil zakat mampu menjalin kerjasama tim Nilai A apabila amil dapat bekerjasama dengan seluruh amil dalam lembaga Nilai B apabila amil dapat bekerjasama dengan sebagian amil dalam lembaga Nilai C apabila amil dapat bekerjasama hanya dalam satu timnya saja Nilai D apabila amil hanya dapat bekerjasama dengan sebagian orang di dalam timnya Nilai E apabila tidak terdapat kerjasama tim</p>	Bobot 1
		<p>Amil zakat berpakaian rapi sesuai syariat Nilai A apabila terdapat standar resmi berpakaian sesuai syariat yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga dan dipatuhi oleh semua amil lembaga Nilai B apabila semua amil telah berpakaian rapi sesuai syariat dan terstandar walau tidak ditetapkan lembaga Nilai C apabila semua amil tahu tentang bertatacara berpakaian sesuai syariat tapi tidak terstandar Nilai D apabila amil tidak tahu tata cara berpakaian sesuai syariat tetapi berpakaian sesuai syariat Nilai E apabila amil tidak berpakaian sesuai syariat</p> <p>Amil zakat tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Nilai A apabila amil zakat semua tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Nilai B apabila amil zakat semua tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Nilai C apabila sebagian amil zakat merokok tidak di tempat kerja dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang kecuali diizinkan oleh dokter</p>	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		yang kompeten Nilai D apabila sebagian amil zakat merokok di tempat kerja dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Nilai E apabila amil merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang	
3.24		Amil bersikap toleran, anti terorisme, anti radikalisme dan tidak berbuat kriminal Nilai A apabila semua amil bersikap toleran, anti terorisme, anti radikalisme dan tidak berbuat kriminal diceritakan dalam kebijakan penyeleksian dan pengangkatan dini oleh lembaga Nilai B apabila semua amil bersikap toleran, anti terorisme, anti radikalisme dan tidak berbuat kriminal tetapi tidak terdapat dalam kebijakan penyeleksian dan pencegahan dini oleh lembaga Nilai C apabila amil tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sikap toleran dan radikal tetapi tidak pernah berbuat kriminal Nilai D apabila terdapat amil yang bersikap intoleran, radikal tetapi tidak pernah berbuat kriminal Nilai E apabila amil bersikap intoleran, radikal dan berbuat kriminal	Bobot 2
C	Sarana dan Prasarana		
1	Kelengkapan prasarana kantor	<p>1.1 Lembaga memiliki komputer dalam operasional pengelolaan zakat Nilai A apabila lembaga memiliki minimal 5 komputer yang berfungsi baik dan minimal 3 alat printer yang selalu dipergunakan setiap hari Nilai B apabila lembaga memiliki minimal 3 komputer yang berfungsi baik dan minimal 1 alat printer Nilai C apabila sebagian komputer dan printer tidak berfungsi baik, tetapi minimal ada 2 yang berfungsi Nilai D apabila sebagian besar komputer dan printer tidak berfungsi baik Nilai E apabila lembaga tidak memiliki komputer dan printer</p>	Bobot 1
	1.2	<p>Lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain (email , media sosial elektronik/wa) Nilai A apabila lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain yang tidak berubah selama sedikitnya 5 tahun Nilai B apabila lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain yang tidak berubah selama sedikitnya 4 tahun Nilai C apabila lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain yang tidak berubah selama sedikitnya 2 tahun</p>	Bobot 1
	1.3	<p>Lembaga mengadминистрирует, menjaga aset bergerak dan tidak bergerak dengan resik,rapi dan tetap berfungsi Nilai A apabila semua asset bergerak tercatat dan tidak bergerak dapat berfungsi dan terlihat rapi dan resik Nilai B apabila sebagian besar asset bergerak dan tidak bergerak tercatat dan dapat berfungsi dan terlihat rapi dan resik Nilai C apabila hanya sebagian asset bergerak dan tidak bergerak tercatat, dapat berfungsi dan terlihat rapi dan resik Nilai D apabila asset bergerak dan tidak bergerak tercatat tetapi tidak berfungsi apalagi terlihat rapid an resik Nilai E apabila asset bergerak dan tidak bergerak tidak tercatat dan tidak dijaga</p>	Bobot 1
	1.4	<p>Lembaga memiliki mobil operasional Nilai A apabila lembaga memiliki kendaraan operasional atas nama lembaga berupa ambulance, mobil operasional kantor dan sepeda motor Nilai B apabila lembaga memiliki kendaraan operasional atas nama lembaga berupa mobil operasional kantor dan sepeda motor Nilai C apabila lembaga memiliki kendaraan operasional berupa mobil saja Nilai D apabila lembaga memiliki kendaraan operasional berupa motor saja Nilai E apabila lembaga tidak memiliki kendaraan operasional atas nama lembaga</p>	Bobot 1
	1.5	<p>Layanan internet untuk perkantoran Nilai A apabila bagian penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dan bagian lain menggunakan internet dan layanannya untuk memaksimalkan program Nilai B apabila hanya bagian penghimpunan saja yang menggunakan internet dan layanannya Nilai C apabila lembaga hanya menggunakan layanan internet untuk keperluan surat menyurat Nilai D Lembaga tidak menggunakan layanan internet walaupun terdapat jaringan internet Nilai E apabila lembaga tidak memiliki jaringan internet di kantornya</p>	Bobot 1
2	Kelayakan gedung		

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		non permanen/pudar sehingga tidak terlihat jelas dari luar dengan logo, nama, huruf dan warna sesuai atau tidak sesuai standar Nilai E apabila lembaga tidak memiliki plang nama atau plang rusak dan tidak terbaca sama sekali	
3.6		Kantor lembaga memiliki pengumuman tentang jenis layanan beserta alurnya yang dapat terlihat oleh muzakkil/mustahik Nilai A apabila semua layanan terpampang jelas alurnya dan pengguna layanan mengerti alur tersebut Nilai B apabila sebagian besar layanan terpampang jelas dan pengguna layanan mengerti alur tersebut Nilai C apabila alur yang terpampang tidak dimengerti pengguna Nilai D apabila alur tidak terpampang dan tersembunyi Nilai E apabila tidak terdapat jenis layanan dan alurnya	Bobot 1
3.7		Kantor lembaga memiliki jam buka dan tutup pelayanan Nilai A apabila lembaga memiliki jam buka dan tutup pelayanan selama minimal 5 hari kerja yang terpampang diluar kantor dan mengikutinya secara konsisten diluar pelayanan bagi mustahik dan semua amil mengikuti Nilai B apabila lembaga memiliki memiliki jam buka dan tutup pelayanan selama minimal 5 hari kerja yang terpampang diluar kantor dan mengikutinya secara konsisten termasuk pelayanan bagi mustahik Nilai C apabila lembaga memiliki memiliki jam buka dan tutup pelayanan selama minimal 5 hari kerja yang tidak terpampang diluar kantor dan mengikutinya secara konsisten termasuk pelayanan bagi mustahik Nilai D apabila lembaga memiliki memiliki jam buka dan tutup pelayanan selama minimal 5 hari kerja yang tidak terpampang diluar kantor tetapi ada dan kurang konsisten dalam mengikutinya termasuk pelayanan bagi mustahik Nilai E apabila lembaga tidak memiliki jam buka dan tutup pelayanan	Bobot 1

56

		ruangan cukup nyaman dan tidak berbau untuk ditempati Nilai D apabila ruang dan kursi tidak layak dan berbau Nilai E apabila tidak terdapat ruang tunggu	
3.9		Kantor lembaga memiliki sistem pengamanan yang memadai Nilai A apabila kantor memiliki jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran dan dijaga oleh satpam 24 jam Nilai B apabila tidak terdapat alat pemadam kebakaran tetapi terdapat jalur evakuasi dan dijaga satpam 24 jam Nilai C apabila hanya dijaga satpam 24 jam Nilai D apabila hanya dijaga satpam tetapi tidak 24 jam Nilai E apabila tidak dijaga oleh satpam	Bobot 1
3.10		Kantor lembaga memiliki ruang arsip yang memadai Nilai A apabila arsip tersimpan rapi dalam suatu ruangan khusus sehingga minimal umur arsip 3 tahun Nilai B apabila arsip tersimpan rapi dalam suatu ruangan khusus sehingga minimal umur arsip 2 tahun Nilai C apabila arsip kurang tersimpan rapi dalam suatu ruangan khusus sehingga minimal umur arsip 2 tahun Nilai D apabila arsip tidak tersimpan rapi dalam suatu ruangan khusus Nilai E apabila tidak ada ruangan khusus arsip	Bobot 1
3.11		Kantor lembaga menggunakan sumber daya energi efisien dan efektif Nilai A apabila terdapat kebijakan tertulis lembaga untuk menggunakan sumber daya energy berupa kertas, air dan listrik secara efektif dan efisien serta dimengerti dan dijalankan oleh semua amil Nilai B apabila terdapat kebijakan tertulis lembaga untuk menggunakan sumber daya energy berupa kertas, air dan listrik secara efektif dan efisien serta dimengerti dan dijalankan oleh sebagian besar amil Nilai C apabila tidak terdapat kebijakan tertulis lembaga untuk menggunakan sumber daya energy berupa kertas, air dan listrik secara efektif dan efisien tetapi dimengerti dan dijalankan oleh sebagian besar amil Nilai D terdapat tidak terdapat kebijakan tertulis lembaga untuk menggunakan sumber daya energy berupa kertas, air dan listrik secara efektif dan efisien serta dimengerti dan dijalankan oleh sebagian kecil amil Nilai E apabila lembaga melakukan pemborosan	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		dalam penggunaan kertas, air dan listrik Nilai A apabila semua amil memakai seragam dan identitas yang jelas setiap hari kerja Nilai B apabila sebagian besar amil memakai seragam dan identitas yang jelas setiap hari kerja Nilai C apabila sebagian amil memakai seragam dan identitas yang jelas setiap hari kerja Nilai D apabila sebagian besar amil tidak memakai seragam dan identitas yang jelas setiap hari kerja Nilai E apabila setiap hari amil tidak memakai seragam dan tidak memakai identitas	Bobot 1
	3.13	Automatisasi sistem penghimpunan Nilai A apabila lembaga menerapkan sistem penghimpunan yang meminimalisir kecurangan dengan cara automatasi (EDC, mobile banking, sistem non cash transferred untuk juru pungut , crowd funding internet) Nilai B apabila lembaga menerapkan sistem penghimpunan yang meminimalisir kecurangan dengan cara automatasi sebagian (EDC, mobile banking, sistem non cash transferred untuk juru pungut dll , crowdfunding internet) Nilai C apabila lembaga menerapkan sistem penghimpunan yang meminimalisir kecurangan dengan cara automatasi kecil (EDC, mobile banking, sistem non cash transferred untuk juru pungut , crowd funding internet) Nilai D apabila lembaga menerapkan sistem penghimpunan yang meminimalisir kecurangan dengan cara tidak automatasi Nilai E apabila lembaga tidak menerapkan sistem untuk mencegah kecurangan dalam bidang penghimpunan	Bobot 2
	3.14	Automatisasi sistem pendistribusian dan pendayagunaan Nilai A apabila lembaga menerapkan sistem pendistribusian dan pendayagunaan yang meminimalisir kecurangan dengan cara automatasi (EDC, mobile banking, sistem non cash transfer , crowd funding internet) Nilai B apabila lembaga menerapkan sistem pendistribusian dan pendayagunaan yang meminimalisir kecurangan dengan cara automatasi sebagian (EDC, mobile banking, sistem non cash transfer , crowd funding internet) Nilai C apabila lembaga menerapkan sistem pendistribusian dan pendayagunaan yang meminimalisir kecurangan dengan cara automatasi sebagian kecil (EDC, mobile banking, sistem non cash transferred,	Bobot 2

58

		crowdfunding internet) Nilai D apabila lembaga menerapkan sistem pendistribusian dan pendayagunaan yang meminimalisir kecurangan dengan cara manual Nilai E apabila lembaga tidak menerapkan sistem untuk mencegah kecurangan dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan	
	3.15	memiliki Customer Service dan Call Centre Nilai A apabila lembaga memiliki layanan Customer Service dan Call Centre yang cepat dan tanggap selama 24 jam Nilai B apabila lembaga memiliki layanan Customer Service dan Call Centre yang cepat dan tanggap Nilai C apabila lembaga memiliki layanan Customer Service dan Call Centre Nilai D apabila lembaga memiliki layanan Customer Service dan call centre sedangkan Nilai E apabila lembaga tidak memiliki customer service dan call centre	Bobot 2
D	Kinerja Pengumpulan		
I	Pertumbuhan capaian pengumpulan zakat		
	1.1	Lembaga memiliki tujuan, sasaran dan target pengumpulan zakat Nilai A apabila lembaga memiliki renstra yang memuat tujuan, sasaran dan target pengumpulan zakat dan pernah mengubahnya Nilai B apabila lembaga memiliki renstra yang memuat tujuan, sasaran dan target pengumpulan zakat dan pernah mengubahnya minimal satu kali dalam setahun Nilai C apabila lembaga memiliki renstra yang memuat tujuan, sasaran dan target pengumpulan zakat dan pernah mengubahnya minimal dua kali kali dalam setahun Nilai D apabila lembaga memiliki renstra yang memuat tujuan, sasaran dan target pengumpulan zakat tetapi tidak melaksanakannya Nilai E apabila lembaga tidak memiliki renstra	Bobot 2
	1.2	Lembaga memiliki data cakupan potensial calon muzakki Nilai A apabila lembaga memiliki data calon muzakki/munifq/prospektus dan memiliki perencanaan yang baik dalam mengubahnya menjadi muzakki/munifq Nilai B apabila lembaga memiliki data calon muzakki/munifq/prospektus Nilai C apabila lembaga memiliki perencanaan wilayah prospektus tapi tidak memiliki data lengkap Nilai D apabila lembaga hanya fokus kepada muzakki saja, agar muzakki meyakinkan calon muzakki lain	Bobot 2

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021

8.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		1.3	<p>Nilai E apabila lembaga tidak memiliki cakupan data potensia;</p> <p>Lembaga melakukan evaluasi kinerja secara berkala dalam mencapai target pengumpulan ZIS</p> <p>Nilai A apabila lembaga melakukan evaluasi minimal 3 bulan sekali dalam hal pencapaian target ZIS</p> <p>Nilai B apabila lembaga melakukan evaluasi minimal 6 bulan sekali dalam hal pencapaian target ZIS</p> <p>Nilai C apabila lembaga melakukan evaluasi minimal 1 tahun sekali dalam hal pencapaian target ZIS</p> <p>Nilai D apabila lembaga pernah melakukan evaluasi dalam hal pencapaian target ZIS tetapi tidak rutin</p> <p>Nilai E apabila lembaga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target ZIS</p>	Bobot 2
		1.4	<p>Lembaga mengalami peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS</p> <p>Nilai A apabila lembaga mengalami peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS selama 3 tahun berturut turut diatas 30 %</p> <p>Nilai B apabila lembaga mengalami peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS selama 2 tahun berturut turut diatas 20 %</p> <p>Nilai C apabila lembaga mengalami peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS selama 1 tahun diatas 20 %</p> <p>Nilai D apabila lembaga mengalami perolehan dana ZIS sama dengan tahun lalu</p> <p>Nilai E apabila lembaga mengalami penurunan dalam perolehan dana ZIS</p>	Bobot 2
	2	Pertumbuhan data lengkap muzaki	<p>Lembaga memiliki data lengkap muzaki/munifik</p> <p>Nilai A apabila lembaga memiliki profil lengkap muzaki dan munifik (nama, alamat, tanggal lahir, NPWZ, Nomor HP, alamat email) tersimpan rapi dan tersistemi</p> <p>Nilai B apabila lembaga memiliki profil lengkap muzaki dan munifik (nama, alamat dan NPWZ) tersimpan rapi dan tersistemi</p> <p>Nilai C apabila lembaga memiliki profil lengkap muzaki dan munifik (nama, alamat dan NPWZ) tersimpan rapi tetapi belum tersistem</p> <p>Nilai D apabila lembaga memiliki profil muzaki dan munifik berupa nama saja</p> <p>Nilai E apabila lembaga tidak memiliki data muzakkki dan munifik</p>	Bobot 1

60

		2.1	<p>Lembaga memiliki data lengkap muzaki/munifik</p> <p>Nilai A apabila dalam tiga tahun berturut turut jumlah muzakkki meningkat lebih dari 20 %</p> <p>Nilai B apabila dalam 3 tahun berturut turut jumlah muzakkki meningkat lebih dari 10 %</p> <p>Nilai C apabila dalam 2 tahun jumlah muzakkki meningkat</p> <p>Nilai D apabila dalam 1 tahun jumlah muzakkki meningkat</p> <p>Nilai E apabila tidak terdapat peningkatan jumlah muzakkki</p>	Bobot 1
		2.2	<p>Lembaga memiliki data peningkatan jumlah muzakkki</p> <p>Nilai A apabila dalam tiga tahun berturut turut jumlah muzakkki meningkat lebih dari 20 %</p> <p>Nilai B apabila dalam 3 tahun berturut turut jumlah muzakkki meningkat</p>	Bobot 1
	3	SOP sesuai Fiqih zakat dalam pengumpulan zakat	<p>Lembaga memiliki SOP dibidang pengumpulan zakat sesuai dengan fikih zakat</p> <p>Nilai A apabila SOP bidang pengumpulan telah ditetapkan dan telah direview oleh pengawas syariah lembaga dalam satuan audit/pengawas internal / DPS agar dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat</p> <p>Nilai B apabila SOP dan produk bidang pengumpulan telah ditetapkan dan dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat</p> <p>Nilai C apabila SOP dan produk bidang pengumpulan telah ditetapkan dan sebagian dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat</p> <p>Nilai D apabila SOP dan produk bidang pengumpulan belum ditetapkan</p> <p>Nilai E apabila SOP sengaja dibuat untuk melanggar ketentuan fikih zakat</p>	Bobot 1
		3.1	<p>Produk bidang pengumpulan zakat sesuai SOP dan Fiqih zakat</p> <p>Nilai A apabila produk bidang pengumpulan telah ditetapkan, sesuai SOP, dan telah direview oleh pengawas syariah lembaga dalam satuan audit/pengawas internal/DPS agar dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat</p> <p>Nilai C apabila produk bidang pengumpulan telah ditetapkan sesuai dengan fikih zakat</p> <p>Nilai D apabila produk bidang pengumpulan belum ditetapkan</p> <p>Nilai E apabila produk bidang pengumpulan melanggar ketentuan fikih zakat</p>	Bobot 1
		3.2	<p>Produk bidang pengumpulan zakat sesuai SOP dan Fiqih zakat</p> <p>Nilai A apabila produk bidang pengumpulan telah ditetapkan, sesuai SOP, dan telah direview oleh pengawas syariah lembaga dalam satuan audit/pengawas internal/DPS agar dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat</p> <p>Nilai C apabila produk bidang pengumpulan telah ditetapkan dan sebagian dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat</p> <p>Nilai D apabila produk bidang pengumpulan belum ditetapkan</p> <p>Nilai E apabila produk bidang pengumpulan melanggar ketentuan fikih zakat</p>	Bobot 1
	4	Pertumbuhan (UPZ untuk BAZNAS)/ cabang (perwakilan kantor cabang Provinsi/kab/Kota untuk LAZ yang telah diresmikan oleh pemerintah) proporsional sesuai Undang-Undang	<p>Pemerintah pusat/daerah di lingkungan lembaga telah mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendirikan cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU</p> <p>Nilai A apabila pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah telah mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi</p>	Bobot 1
		4.1		

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU dan melakukan pembinaan secara rutin Nilai B apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah telah mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU Nilai C apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah telah mengeluarkan himbauan tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU Nilai D apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah belum mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU Nilai E apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah menolak mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU	
	4.2	Lembaga melakukan sosialisasi pembentukan UPZ/Cabang Nilai A apabila lembaga telah melakukan sosialisasi dan terdapat pembentukan UPZ/Cabang secara proporsional di semua wilayah sesuai dengan peraturan Nilai B apabila lembaga telah melakukan sosialisasi dan terdapat pembentukan UPZ/Cabang secara proporsional di sebagian besar wilayah sesuai dengan peraturan Nilai C apabila lembaga telah melakukan sosialisasi dan terdapat pembentukan UPZ/Cabang secara proporsional di sebagian wilayah sesuai dengan peraturan Nilai D apabila lembaga telah melakukan sosialisasi dan terdapat pembentukan UPZ/Cabang tetapi tidak proporsional dan tidak sesuai dengan peraturan Nilai E apabila lembaga tidak melakukan sosialisasi pembentukan UPZ/Cabang	Bobot 1
5	5.1	Lembaga memiliki program kerja pengumpulan zakat dalam 3 tahun terakhir Nilai A apabila lembaga memiliki program kerja berturut-turut dalam 3 tahun terakhir Nilai B apabila lembaga memiliki program kerja berturut-turut dalam 2 tahun terakhir Nilai C apabila lembaga memiliki program kerja dalam 1 tahun terakhir	Bobot 1

62

	Nilai D apabila lembaga sedang menyusun program kerja lembaga Nilai E apabila tidak terdapat program kerja lembaga		
	Lembaga melakukan evaluasi pencapaian target pengumpulan secara berkala Nilai A apabila lembaga melakukan evaluasi pencapaian target minimal 3 bulan sekali Nilai B apabila lembaga melakukan evaluasi pencapaian target minimal 6 bulan sekali Nilai C apabila lembaga melakukan evaluasi pencapaian target minimal 1 tahun sekali Nilai D apabila lembaga melakukan evaluasi apabila diminta oleh otoritas diluar lembaga Nilai E apabila lembaga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap target penghimpunan	Bobot 1	
	5.3	Terdapat laporan umpan balik dari muzakki tentang pelayanan kelembagaan dalam hal pengumpulan Nilai A apabila terdapat survei kepuasan muzakki, terdapat fasilitas pengaduan masyarakat, pengaduan cepat ditangani Nilai B apabila terdapat fasilitas pengaduan masyarakat, pengaduan cepat ditangani Nilai C apabila terdapat fasilitas pengaduan masyarakat dan pengaduan ditangani, tetapi tidak cepat Nilai D apabila terdapat fasilitas pengaduan akan tetapi tidak ditanggapi Nilai E apabila tidak terdapat fasilitas pengaduan sehingga tidak ada umpan balik dari masyarakat	Bobot 2
	5.4	Melaporkan hasil pengumpulan berupa laporan kepada pihak otoritas Nilai A apabila Lembaga menyampaikan laporan penghimpunan dalam bentuk laporan per enam bulan dan laporan tahunan kepada pihak BAZNAS Pusat, PEMDA dan Kementerian Agama Nilai B apabila Lembaga menyampaikan laporan penghimpunan dalam bentuk laporan per enam bulan dan laporan tahunan kepada pihak BAZNAS Pusat, PEMDA Nilai C apabila Lembaga menyampaikan laporan penghimpunan dalam bentuk laporan laporan tahunan kepada pihak BAZNAS Pusat dan PEMDA Nilai D apabila lembaga menyusun laporan tahunan Nilai E apabila lembaga tidak menyusun laporan tahunan	Bobot 2
6	Pemberian Bukti Setor Zakat kepada muzakki Nilai A apabila Bukti Setor Zakat yang diberikan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan memiliki nomor urut otomatis Nilai B apabila Bukti Setor Zakat yang diberikan telah	Bobot 2	

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		<p>sesuai standar tetapi tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan memiliki nomor urut otomatis</p> <p>Nilai C apabila Bukti Setor Zakat yang diberikan tidak sesuai standar dan tidak dapat menjadi pengurang kena pajak dan memiliki nomor urut otomatis</p> <p>Nilai D apabila Bukti Setor Zakat yang diberikan tidak sesuai standar dan tidak dapat menjadi pengurang kena pajak dan tidak memiliki nomor urut otomatis</p> <p>Nilai E apabila tidak terdapat Bukti Setor Zakat yang diberikan</p>	
7		<p>Pemanfaatan media massa/ media social</p> <p>Nilai A apabila lembaga mempublikasikan kegiatan tentang zakat melalui media massa/media social untuk menambah pengumpulan minimal 2 bulan sekali dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas</p> <p>Nilai B apabila lembaga mempublikasikan kegiatan tentang zakat melalui media massa/media sosial minimal 3 bulan sekali untuk menambah pengumpulan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas</p> <p>Nilai C apabila lembaga mempublikasikan kegiatan tentang zakat melalui media massa/media sosial minimal 6 bulan sekali dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas</p> <p>Nilai D apabila lembaga mempublikasikan kegiatan tentang zakat melalui media massa/media sosial minimal 2 tahun sekali untuk menambah pengumpulan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas</p> <p>Nilai E apabila lembaga tidak pernah mempublikasikan kegiatan tentang zakat untuk menambah pengumpulan melalui media massa/media social</p>	Bobot 2
<b>E Kinerja Pendistribusian dan Pendayagunaan</b>			
1	<b>Program kerja pendistribusian dan pendayagunaan zakat</b>		
	1.1	<p>Lembaga memiliki program kerja pendistribusian</p> <p>Nilai A apabila lembaga memiliki program kerja pendistribusian dan pendayagunaan dalam 3 tahun terakhir</p> <p>Nilai B apabila lembaga memiliki program kerja pendistribusian dalam 3 tahun terakhir dan pendayagunaan dalam 2 tahun terakhir</p> <p>Nilai C apabila lembaga memiliki program kerja dalam 2 tahun terakhir dan pendayagunaan dalam 1 tahun terakhir</p> <p>Nilai D apabila lembaga memiliki program kerja pendistribusian</p> <p>Nilai E apabila lembaga tidak memiliki program kerja pendistribusian dan pendayagunaan</p>	Bobot 2
	1.2	<p>Lembaga melakukan survei kelayakan kepada mustahik dalam menyalurkan dana ZIS</p> <p>Nilai A apabila terdapat survei kelayakan sesuai dengan criteria mustahik yang ditetapkan kurang dari 3 hari</p> <p>Nilai B apabila terdapat survei kelayakan sesuai dengan criteria mustahik yang ditetapkan kurang</p>	Bobot 2

64

		<p>dari 5 hari</p> <p>Nilai C apabila terdapat survei kelayakan sesuai dengan criteria mustahik yang ditetapkan kurang dari 2 minggu</p> <p>Nilai D apabila terdapat survei kelayakan tetapi tidak sesuai dengan criteria mustahik yang ditetapkan</p> <p>Nilai E apabila tidak terdapat survei kelayakan</p>	
	1.3	<p>Lembaga menerapkan prinsip syariat Islam dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS</p> <p>Nilai A apabila lembaga memperoleh nilai sesuai kepatuhan syariah</p> <p>Nilai B apabila lembaga memperoleh nilai sesuai kepatuhan syariah dengan catatan dan nilai antara 80 sd 89 persen</p> <p>Nilai C apabila lembaga memperoleh nilai kepatuhan syariah dengan catatan antara 70 sd 80 %</p> <p>Nilai D apabila lembaga memperoleh nilai kepatuhan syariah antara 51 sd 69 persen</p> <p>Nilai E apabila lembaga tidak pernah mendapat opini kepatuhan syariah</p>	Bobot 2
	1.4	<p>Lembaga melakukan evaluasi program kerja di bidang pendistribusian</p> <p>Nilai A apabila evaluasi dilakukan minimal 1 bulan sekali</p> <p>Nilai B apabila evaluasi dilakukan minimal 3 bulan sekali</p> <p>Nilai C apabila evaluasi dilakukan minimal 6 bulan sekali</p> <p>Nilai D apabila evaluasi dilakukan setahun sekali</p> <p>Nilai E apabila tidak pernah dilakukan evaluasi</p>	Bobot 2
<b>Peningkatan kualitas mustahik untuk program pendayagunaan</b>			
2	<p>2.1 Lembaga memiliki data mustahik untuk program pendayagunaan zakat</p> <p>Nilai A apabila terdapat kenaikan jumlah mustahik yang tertangani dan mandiri diatas 3 % dari total program mustahik yang telah diberdayakan dan tercatat dalam dokumentasi lembaga</p> <p>Nilai B apabila terdapat kenaikan jumlah mustahik yang tertangani dan mandiri sebesar 2 sampai dengan 3 % dari total program mustahik yang telah diberdayakan dan tercatat dalam dokumentasi lembaga</p> <p>Nilai C apabila terdapat kenaikan jumlah mustahik yang tertangani dan mandiri sebesar 1 % dari total program mustahik yang telah diberdayakan dan tercatat dalam dokumentasi lembaga</p> <p>Nilai D apabila tidak terdapat kenaikan jumlah mustahik yang tertangani dan mandiri dari total program mustahik yang telah diberdayakan dan</p>	Bobot 3	

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		tercatat dalam dokumentasi lembaga Nilai E tidak terdapat program pendayagunaan mustahik	
2.2		Pendataan terpisah antara program pendistribusian dan pendayagunaan Nilai A apabila lembaga memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan dalam dua pendataan mencakup profil mustahik secara lengkap dan profil usaha dan produk yang dihasilkan (untuk pendayagunaan) dan terdata dalam sistem elektronik (terdapat foto dsb) Nilai B apabila lembaga memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan dalam dua pendataan mencakup profil mustahik secara lengkap dan profil usaha dan produk yang dihasilkan (untuk pendayagunaan) dan terdata dalam excel/word Nilai C apabila lembaga memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan dalam dua pendataan mencakup profil mustahik secara lengkap tetapi tidak memuat profil usaha dan terdata dalam excel/word Nilai D apabila lembaga memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan tetapi hanya terdata nama saja tanpa profil Nilai E apabila tidak terdapat data mustahik yang terdata	Bobot 2
3	SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Nilai A apabila Lembaga memiliki SOP dibidang pendistribusian dan pendayagunaan, melaksanakannya secara konsisten dan memiliki target waktu dan tepat pelaksanaan Nilai B apabila lembaga memiliki SOP dibidang pendistribusian dan pendayagunaan serta melaksanakannya secara konsisten tanpa terdapat target waktu Nilai C apabila lembaga memiliki SOP dibidang pendistribusian dan pendayagunaan tetapi tidak terdapat target waktu dan penyelesaian yang tidak konsisten Nilai D apabila lembaga memiliki SOP dibidang pendistribusian dan pendayagunaan tetapi tidak terdapat target waktu dan penyelesaian yang tidak konsisten Nilai E apabila tidak terdapat SOP dibidang pendistribusian dan pendayagunaan	Bobot 3
4	Keberhasilan program pengentasan mustahik menjadi muzakki	4.1 Lembaga memiliki data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi Nilai A apabila data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi mencapai 3 % dari total jumlah muzakki yang dibantu	Bobot 2

66

		Nilai B apabila data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi mencapai 2 % dari total jumlah muzakki yang dibantu Nilai C apabila data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi mencapai 1 % dari total jumlah muzakki yang dibantu Nilai D apabila data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi dibawah 1 % dari total jumlah muzakki yang dibantu Nilai E apabila tidak terdapat data mustahik yang dibantu	
4.2		Lembaga memiliki data mustahik menjadi muzakki dan membayarkan zakatnya melalui lembaga tersebut Nilai A apabila lembaga memiliki data mustahik yang meningkat status menjadi muzakki dan membayarkan zakatnya via lembaga tersebut Nilai B apabila lembaga memiliki data mustahik yang meningkat status menjadi muzakki Nilai C apabila lembaga memiliki data mustahik yang meningkat menjadi muzakki akan tetapi tidak semuanya Nilai D apabila lembaga tidak memiliki data mustahik yang meningkat menjadi muzakki Nilai E apabila tidak terdapat data mustahik	Bobot 2
4.3		Lembaga memiliki data peningkatan kinerja dalam mengentaskan kemiskinan Nilai A apabila dalam 3 tahun terdapat data peningkatan pengentasan kemiskinan yang berhasil ditanganai lembaga Nilai B apabila dalam 2 tahun terakhir terdapat data peningkatan pengentasan kemiskinan yang berhasil ditanganai lembaga Nilai C apabila dalam 1 tahun terakhir terdapat data peningkatan pengentasan kemiskinan yang berhasil ditanganai lembaga Nilai D apabila dalam 1 tahun terakhir tidak terdapat peningkatan Nilai E apabila tidak terdapat bantuan pengentasan kemiskinan sama sekali	Bobot 2
4.4		Produk Barang/Jasa yang dihasilkan dari program pendayagunaan mustahik memiliki nilai tambah secara ekonomis Nilai A apabila barang dan jasa yang dihasilkan memberikan nilai tambah secara ekonomis dan terstandarisasi oleh pihak terkait, halal, SNI dsb dan diterima oleh retail terkenal Nilai B apabila barang dan jasa yang dihasilkan memberikan nilai tambah secara ekonomis dan belum terstandarisasi tetapi telah diterima oleh pasar Nilai D apabila barang dan jasa yang dihasilkan tidak memberikan nilai tambah secara ekonomis Nilai E apabila tidak terdapat barang dan jasa	Bobot 2

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	4.5	yang dihasilkan Pendayagunaan zakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat disekitar lembaga Nilai A apabila minimal 40 rumah yang didiami masyarakat sekitar mengakui manfaat yang didapat dengan adanya lembaga zakat tersebut Nilai B apabila minimal 20 rumah masyarakat sekitar mengakui manfaat yang didapat dengan adanya lembaga zakat tersebut Nilai C apabila minimal 5 rumah masyarakat sekitar mengakui manfaat yang didapat dengan adanya lembaga zakat tersebut Nilai D apabila minimal 1 rumah masyarakat sekitar mengakui manfaat yang didapat dengan adanya lembaga zakat tersebut Nilai E apabila masyarakat sekitar tidak mendapat manfaat dari pendayagunaan zakat	Bobot 2
	4.6	Mustahik memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual Nilai A apabila mustahik memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual dengan rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekitar, dapat mengajari dan rajin solat subuh di masjid Nilai B apabila mustahik memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual dengan rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekitar dan dapat mengajari Nilai C apabila mustahik memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual dengan rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekitar Nilai D apabila mustahik memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual tapi tidak terdapat kegiatan pembinaan mental agama di sekitar Nilai E apabila mustahik tidak memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual ditandai dengan mengikuti kegiatan yang melanggar syariat	Bobot 2
	4.7	Mustahik telah bekerjasama dengan lembaga keuangan sebagai mitra kerja Nilai A apabila mustahik telah bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam bentuk permodalan dan lain-lain dan LKS terbukti dapat meningkatkan usahanya Nilai B apabila mustahik telah bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam bentuk permodalan dan lain-lain Nilai C apabila mustahik telah bekerjasama dengan lembaga keuangan dalam bentuk permodalan dan lain-lain Nilai D apabila mustahik telah menjajaki kesempatan untuk bekerjasama dengan lembaga keuangan dalam bentuk permodalan dan lain-lain tetapi belum disetujui	Bobot 2

68

	5	Nilai E apabila mustahik menolak bekerjasama dengan lembaga keuangan	
	5.1	Lembaga memberikan laporan hasil pendayagunaannya kepada muzakki/masyarakat prospek/masyarakat Nilai A apabila lembaga memberikan laporan dalam bentuk elektronik/non elektronik kepada muzakki dan masyarakat minimal 1 bulan sekali Nilai B apabila lembaga memberikan laporan dalam bentuk elektronik/non elektronik kepada muzakki dan masyarakat minimal 3 bulan sekali Nilai C apabila lembaga memberikan laporan dalam bentuk elektronik/non elektronik kepada muzakki dan masyarakat minimal 6 bulan sekali Nilai D apabila lembaga memberikan laporan dalam bentuk elektronik/non elektronik kepada muzakki dan masyarakat minimal 1 tahun sekali Nilai E apabila lembaga tidak pernah memberikan laporan kepada muzakki	Bobot 2
	5.2	Terdapat laporan umpan balik dari mustahik sebagai bahan riset untuk peningkatan pelayanan kelembagaan Nilai A apabila terdapat survei mustahik secara tertutup dan minimal 85% menyatakan puas/sangat puas dengan layanan lembaga Nilai B apabila terdapat survei mustahik secara tertutup dan minimal 75% menyatakan puas/sangat puas dengan layanan lembaga Nilai C apabila terdapat survei mustahik secara tertutup dan minimal 50% menyatakan puas/sangat puas dengan layanan lembaga Nilai D apabila terdapat survei mustahik secara tertutup dan kurang dari 50% menyatakan puas/sangat puas dengan layanan lembaga Nilai E apabila tidak pernah dilakukan survei kepuasan mustahik	Bobot 2

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 3

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Instrumen Penilaian Akreditasi

#### BAZNAS Kota Pontianak

BORANG AKREDITASI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT		
 <b>BAZNAS KOTA PONTIANAK</b>		
NO	SYARAT PESERTA AKREDITASI	BUKTI
		ADA TIDAK
1	Memiliki Badan Hukum	✓
2	Surat Izin Pendirian Lembaga Pengelola Zakat/ Surat Pertimbangan Pengurus baru (untuk BAZNAS)	✓
3	Rekomendasi BAZNAS	✓
4	Daftar Donatur/Muzaki tetap	✓
5	Daftar Mustahik tetap	✓
6	Memiliki Sarana dan Prasarana	✓
7	Memiliki struktur kepengurusan /tenaga kerja tetap	✓
8	Melaksanakan pengumpulan dana zakat dan pendistribusian dana zakat	✓
9	Memiliki program kerja	✓
10	Memiliki pembukuan yang jelas (pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik)	✓
11	Melampirkan surat pernyataan bagi yang bersedia untuk diakreditasi	
12	Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan masyarakat	✓
13	Pernah mendapatkan predikat minimal sesuai syariah dengan catatan dari Kementerian Agama	✓
14	Melakukan pengumpulan dana ZIS dan DSKL minimal 50 Miliar untuk kategori LAZ Nasional, 20 Miliar untuk LAZ Tingkat Provinsi dan 3 Miliar untuk LAZ tingkat Kabupaten/Kota.	✓

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Silangkan dengan tanda (X) pada huruf yang tersedia dibawah ini yang terdiri dari 5 (lima) opsi jawaban yaitu A,B,C,D dan E (A memperoleh skor 4, B memperoleh skor 3, C memperoleh skor 2, D memperoleh skor 1 dan E memperoleh skor 0)*

A. Kinerja Manajemen Kelembagaan	B	C	D	E	
1. Rencana Strategis					
1.1 Lembaga memiliki tujuan, target dan sasaran dan dipublikasikan dalam renstra	X	B	C	D	E
1.2 Lembaga memiliki rencana kerja lembaga	X	B	C	D	E
1.3 Lembaga memiliki program kerja pengelolaan zakat	X	B	C	D	E
2. Program Kerja Pengelolaan Zakat					
2.1 Lembaga memiliki program kerja dibidang pengumpulan	X	B	C	D	E
2.2 Lembaga memiliki program kerja dibidang pendistribusian	X	B	C	D	E
2.3 Lembaga memiliki program kerja dibidang pendayagunaan	X	B	C	D	E
2.4 Lembaga memiliki program pengembangan zakat	X	B	C	D	E
2.5 Lembaga melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja zakat	X	B	C	D	E
3. SOP pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan)					
3.1 Lembaga memiliki SOP dibidang pengumpulan zakat	X	B	C	D	E
3.2 Lembaga memiliki SOP di bidang pendistribusian zakat	X	B	C	D	E
3.3 Lembaga memiliki SOP dibidang pendayagunaan zakat	X	B	C	D	E
3.4 Lembaga memiliki SOP Dukungan Manajemen Lembaga (Keuangan, SDM, Umum)					
4. Regulasi zakat dalam rangka optimalisasi ZIS					
4.1 Pemerintah Pusat/Daerah setempat telah mengeluarkan PP/Perda dibidang zakat dalam mendukung optimalisasi zakat	A	B	C	D	X
4.2 Pemerintah Pusat/Daerah setempat telah mengeluarkan instruksi/surat edaran dalam mendukung optimalisasi zakat	A	X	C	D	E
4.3 Lembaga memiliki fatwa dalam pengelolaan zakat agar sesuai dengan prinsip syariah dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Satuan Audit Internal	X	B	C	D	E
4.4 Lembaga memiliki regulasi lainnya berupa peraturan BAZNAS dan peraturan lain dalam upaya optimalisasi zakat	X	B	C	D	E
5. Laporan Keuangan lembaga sesuai dengan standar keuangan yang berlaku umum (PSAK 109) (Bobot 2)					
5.1 Laporan keuangan memisahkan pencatatan antara dana zakat dan dana infak sedekah	X	B	C	D	E
5.2 Laporan Keuangan mencantumkan penggunaan hak amil/ dana operasional lembaga secara efektif dan efisien	X	B	C	D	E

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>5.3 Laporan Keuangan mencantumkan perolehan aset lembaga secara lengkap  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>5.4 Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan PSAK No. 109  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>5.5 Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>5.6 Laporan Keuangan telah menggambarkan kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>5.7 Laporan Keuangan telah dipublikasikan kepada publik melalui media elektronik dan media cetak  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p>	<p>6 Struktur legalitas Lembaga Pengelola Zakat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014</p> <p>6.1 Lembaga telah memiliki surat izin operasional resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>6.2 Lembaga telah memiliki kepengurusan resmi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 tahun 2014  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>6.3 Lembaga telah menyelesaikan kepengurusan secara transparan dan terbuka kepada publik  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>6.4 Lembaga telah memiliki pelaksana harian yang bertugas rutin dengan jadwal yang teratur  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>6.5 Lembaga memiliki struktur dalam bidang pengawasan dapat berupa Dewan Pengawas Syariah atau Satuan Audit Internal atau Pengawas Internal  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p>
<p>B Kinerja Keamilan (Bobot 1)</p> <p>1 Data kepegawaian amil Lembaga Pengelola Zakat</p> <p>1.1 Lembaga memiliki data amil secara keseluruhan  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>1.2 Lembaga memiliki program pengembangan karir amil  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>2 Program Evaluasi Kinerja Keamilan</p> <p>2.1 Lembaga melakukan evaluasi kinerja amil dalam 1 tahun  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>2.2 Lembaga memberi insentif apabila mencapai target lembaga atau gaji yang diberikan setiap bulan secara reguler  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>3 Kompetensi Amil Zakat</p> <p>3.1 Amil Zakat menguasai jenis-jenis zakat dan cara menghitung zakat  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>3.2 Amil zakat menguasai 8 asnaf mustahik dan batasan penentuannya  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>3.3 Amil Zakat menguasai ukuran kemiskinan dan batasan penghasilan untuk menjadi muzakki/mustahik  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>3.4 Amil zakat memiliki pemahaman dan manajemen zakat yang memadai  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>3.5 Amil zakat memiliki pemahaman dan kecakapan dalam berorganisasi  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>3.6 Amil zakat melakukan pelayanan rutin sesuai jam kerja kepada donatur dan mustahik  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p> <p>3.7 Amil Zakat memberikan kemudahan dan tidak mempersulit muzakki/mustahik  <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E</p>	

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3,8	Amil Zakat melakukan 3 S (Sapa, Senyum, Sopan)	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,9	Amil zakat berintegritas, jujur dan amanah dalam menjalankan tugas	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,10	Amil zakat memiliki kecermatan dan ketelitian	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,11	Amil zakat memberikan informasi yang diberikan sesuai dengan yang diketahuinya	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,12	Amil zakat tidak mendesak donatur dalam memungut ZIS dengan sesuatu yang tidak disukai	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,13	Amil zakat menghargai waktu dan kesibukan donatur	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,14	Amil zakat menepati janji	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,15	Amil zakat mengucapkan terimakasih	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,16	Amil Zakat segera meminta maaf apabila melakukan kesalahan	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,17	Amil zakat memiliki komitmen tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,18	Amil zakat mencintai profesi nya	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,19	Amil zakat memiliki inovasi dan kreatifitas yang tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,20	Amil zakat mampu menjalin kerja sama dengan lembaga lain	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,21	Amil zakat mampu menjalin kerjasama tim	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,22	Amil zakat berpakaian rapi sesuai syariat	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,23	Amil zakat tidak merokok	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,24	Amil bersikap toleran, anti terorisme anti radikalisme dan tidak berbuat kriminal	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
<b>C Sarana dan Prasarana (Bobot 1)</b>						
1	<b>Kelengkapan prasarana kantor</b>					
1.1	Lembaga memiliki komputer dalam operasional pengelolaan zakat	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
1.2	Lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain (email, media sosial, elektronik, WA)	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
1.3	Lembaga mengadministrasi, menjaga aset bergerak dan tidak bergerak dengan resik, rapi dan tetap berfungsi	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
1.4	Lembaga memiliki mobil operasional	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
1.5	Lembaga memiliki layanan internet untuk perkantoran	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
2	<b>Kelayakan gedung</b>					
2.1	Kantor Lembaga merupakan kantor yang tetap dan tidak berpindah lokasi dalam waktu yang lama	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**3 Pelayanan perkantoran**

3.1 Kantor lembaga memiliki konter pelayanan muzaki yang rapih resik dan ringkas  
 B      C      D      E

3.2 Kantor lembaga memiliki konter pelayanan mustahik yang rapih resik dan ringkas  
 B      C      D      E

3.3 Kantor Lembaga memiliki konter pelayanan mustahik dan muzakki yang terpisah  
 B      C      D      E

3.4 Kantor lembaga memiliki penataan ruang untuk para pegawai dan peralatan perkantoran yang rapih resik ringkas  
 B      C      D      E

3.5 Kantor Lembaga memiliki tampak depan dan pelang nama kantor yang terlihat dari tepi jalan dengan logo, nama, huruf dan warna sesuai standar organisasi  
 B      C      D      E

3.6 Kantor lembaga memiliki papan pengumuman tentang jenis layanan yang diberikan beserta alur pelayanannya yang terlihat oleh muzaki/mustahik  
 B      C      D      E

3.7 Kantor lembaga memiliki jam buka dan tutup pelayanan yang terpampang diluar kantor  
 B      C      D      E

3.8 Kantor lembaga memiliki ruang tunggu yang layak bagi muzaki dan mustahik  
 B      C      D      E

3.9 Kantor lembaga memiliki sistem keamanan kantor yang memadai  
 A      B      C      D      E

3.10 Kantor lembaga memiliki ruang arsip yang memadai  
 B      C      D      E

3.11 Kantor lembaga menerapkan penggunaan sumber daya energi (listrik, air, kertas) secara efisien dan efektif  
 B      C      D      E

3.12 Pegawai kantor memakai seragam dan name tag sesuai dengan posisinya masing-masing dan memiliki papan nama pribadi di meja kerjanya  
 B      C      D      E

3.13 Lembaga mengautomatisasi sistem penghimpunan  
 B      C      D      E

3.14 Lembaga mengautomatisasi sistem pendistribusian dan pendayagunaan  
 A      B      C      D      E

3.15 Lembaga memiliki layanan customer service dan Call Centre  
 A      B      C      D      E

**D Kinerja Pengumpulan (Bobot 1)**

1 Pertumbuhan capaian pengumpulan zakat

1.1 Lembaga memiliki tujuan, sasaran, dan target pencapaian pengumpulan  
 B      C      D      E

1.2 Lembaga memiliki data cakupan potensial calon muzakki  
 B      C      D      E

1.3 Lembaga melakukan evaluasi kerja secara berkala dalam mencapai target pencapaian pengumpulan  
 B      C      D      E

1.4 Lembaga mengalami peningkatan dalam melakukan pengumpulan dana Zakat dan dana lainnya dalam 3 tahun terakhir  
 B      C      D      E

2 Pertumbuhan data lengkap muzakki

2.1 Lembaga memiliki data lengkap muzaki/munifik  
 B      C      D      E

2.2 Lembaga memiliki data peningkatan jumlah muzakki  
 B      C      D      E

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<b>3</b>	SOP sesuai Fiqh Zakat dalam pengumpulan zakat
	3.1 Lembaga memiliki SOP dibidang pengumpulan zakat sesuai dengan fiqh zakat <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	3.2 Lembaga melaksanakan pengumpulan zakat sesuai dengan SOP dan Fiqh Zakat <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
<b>4</b>	Pertumbuhan data unit di daerah (UPZ untuk BAZNAS)/ Cabang (Perwakilan Kantor Cabang Provinsi/Kota/Kab untuk LAZ yang telah diresmikan oleh pemerintah
	4.1 Pemerintah pusat/daerah di lingkungan lembaga telah mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendukung Cabang yang telah dibentuk oleh LAZ <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
<b>4.2</b>	Lembaga melakukan sosialisasi pembentukan Unit/Cabang di SKPD Daerah , BIUMD, perusahaan swasta/masyarakat berprofesi pns dan non pns <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	4.3 Lembaga memiliki data pembentukan Unit/Cabang di Daerah <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	4.4 Lembaga memiliki data potensial untuk pembentukan unit di daerah <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
<b>5</b>	<b>Program Kerja pengumpulan Zakat</b>
	5.1 Lembaga memiliki program kerja pengumpulan zakat dalam 3 tahun terakhir <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	5.2 Lembaga melakukan evaluasi pencapaian target pengumpulan secara berkala <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
<b>6</b>	<b>Pemberian Bukti Setor Zakat yang Sah kepada muzaki sebagai pengurang penghasilan kena pajak</b>
	6.1 Lembaga memberikan bukti setor zakat <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	6.2 Format bukti setor zakat yang diberikan oleh lembaga mengedukasi muzaki tentang penghitungan harta dan prosentase zakat yang dikenakan <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	6.3 Proses penerbitan bukti setor zakat menggunakan sistem elektronik <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
<b>7</b>	<b>Pemanfaatan media sebagai alat publikasi pengumpulan zakat</b>
	7.1 Lembaga mempublikasikan kegiatan pendayagunaan zakat melalui media massa untuk menambah pengumpulan <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	7.2 Lembaga menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan media massa untuk menambah pengumpulan <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
<b>E</b>	<b>Kinerja Pendistribusian (Bobot 2)</b>
<b>1</b>	<b>Program kerja pendayagunaan zakat</b>
	1.1 Lembaga memiliki program kerja pendistribusian zakat dalam 3 tahun terakhir <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	1.2 Lembaga melakukan survei kelayakan kepada mustahik dalam menyalurkan dana ZIS <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	1.3 Lembaga menerapkan kesesuaian prinsip syariat Islam dalam melakukan pendistribusian dana ZIS ( Hasil Audit Syariah dapat dijadikan pertimbangan oleh Tim Penilaian) <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	1.4 Lembaga melakukan evaluasi program kerja di bidang pendistribusian <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
<b>2</b>	<b>Data lengkap mustahik untuk program pendayagunaan (Bobot 2)</b>
	2.1 Lembaga memiliki data mustahik untuk program pendayagunaan zakat <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E
	2.2 Pendataan terpisah antara program pendistribusian dan program pendayagunaan <input checked="" type="checkbox"/> A      B      C      D      E

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p><b>3 SOP Pemberdayaan Zakat</b></p> <p>3,1 Lembaga memiliki dan melaksanakan SOP dibidang pendayagunaan zakat secara konsisten</p> <p style="text-align: center;">A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E</p>	<p><b>4 Keberhasilan program pengentasan mustahik menjadi muzakki</b></p> <p>4,1 Lembaga memiliki data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi dan statusnya menjadi non mustahik</p> <p style="text-align: center;">A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E</p> <p>4,2 Lembaga memiliki data mustahik yang telah berhasil menjadi muzaki yang membayarkan zakatnya melalui lembaga</p> <p style="text-align: center;">A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E</p> <p>4,3 Lembaga memiliki data peningkatan kinerja dalam mengentaskan kemiskinan/pendayagunaan/pendifribusian</p> <p style="text-align: center;">A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E</p> <p>4,4 Produk Barang/Jasa yang dihasilkan dari program pendayagunaan mustahik memiliki nilai tambah secara ekonomis</p> <p style="text-align: center;">A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E</p> <p>4,5 Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar</p> <p style="text-align: center;">A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E</p> <p>4,6 Mustahik yang diberikan bantuan memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual</p> <p style="text-align: center;">A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E</p> <p>4,7 Mustahik telah bekerjasama dengan lembaga keuangan sebagai mitra kerja</p> <p style="text-align: center;">A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E</p>						
<p><b>5 Laporan pendayagunaan kepada muzakki/ muzakki prospek/masyarakat</b></p> <p>5,1 Lembaga memberikan laporan hasil pendayagunaannya kepada muzakki/masyarakat secara rutin</p> <p style="text-align: center;">A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E</p> <p>5,2 Terdapat laporan umpan balik dari mustahik sebagai bahan riset untuk peningkatan pelayanan kelembagaan</p> <p style="text-align: center;">A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E</p>							
<p><b>AKHIR PENILAIAN</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kumulatif akhir</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">531</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akreditasi</td> <td style="text-align: right;">90,30612245</td> </tr> <tr> <td>Keterangan</td> <td style="text-align: right;">Akreditasi A</td> </tr> </table>		Kumulatif akhir	531	Nilai Akreditasi	90,30612245	Keterangan	Akreditasi A
Kumulatif akhir	531						
Nilai Akreditasi	90,30612245						
Keterangan	Akreditasi A						

\*Keterangan <56 atau syarat tidak terpenuhi maka tidak terakreditasi, 86 sd 100 Akreditasi A (Amat Baik), 71 sd 85 akreditasi B (Baik), 56 sd 70 akreditasi C (cukup)



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 4

#### Hasil Penilaian Akreditasi BAZNAS Kota Pontianak

HASIL PENILAIAN AKREDITASI BAZNAS KOTA PONTIANAK					
NO	Butir	Nilai	Nilai maksimal	Bobot	Nilai x Bobot
<b>A. Kinerja Manajemen Kelembagaan (dalam 3 tahun terakhir)</b>					
1. Rencana Strategis					
1	1.1	A	4	1	4
2	1.2	A	4	1	4
3	1.3	A	4	1	4
2. Program Kerja Pengelolaan Zakat					
4	2.1	A	4	1	4
5	2.2	A	4	1	4
6	2.3	A	4	1	4
7	2.4	A	4	1	4
8	2.5	A	4	1	4
3. SOP pengelolaan zakat					
9	3.1	A	4	1	4
10	3.2	A	4	1	4
11	3.3	A	4	1	4
12	3.4	A	4	1	4
4. Regulasi zakat pusat/daerah					
13	4.1	E	0	1	0
14	4.2	B	3	1	3
15	4.3	A	4	1	4
16	4.4	A	4	1	4
17	5.1	A	4	2	8
5. Laporan Keuangan lembaga					
18	5.2	A	4	2	8

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan						
10	4.1	C	2	2	4	
11	4.2	C	2	2	4	
12	4.3	C	2	2	4	
12	4.4	A	4	2	8	
12	4.5	A	4	2	8	
12	4.6	A	4	2	8	
12	4.7	A	4	2	8	
Laporan pendayagunaan						
13	5.1	A	4	2	8	
14	5.2	C	2	2	4	
Penilaian = skor nilai x bobot						531

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021